

**ANALISIS SISTEM PENGELOLAAN DANA DESA PADA GAMPONG
LAMBADEUK KECAMATAN PEUKAN BADA
KABUPATEN ACEH BESAR**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan
Syarat-Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi**

Oleh

**NURLAILI
NPM : 2102110025**



**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
BANDA ACEH
2023**



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
FAKULTAS EKONOMI
(TERAKREDITASI)

JALAN MUHAMMADIYAH NO. 91 BATHOH LUENG BATA
TELEPON (0651) 21023 FAX. 21023 – 34092
BANDA ACEH 23245

Jurusan : Akuntansi
Program : Sarjana S-1

Banda Aceh, 30 Agustus 2023

TANDA PERSETUJUAN/PENGESAHAN SKRIPSI

Dengan ini, kami menyatakan telah menyetujui/mengesahkan skripsi saudara:

NURLAILI
NPM : 2102110025

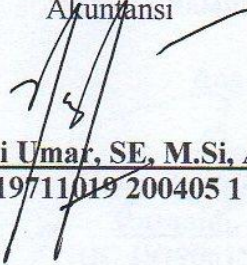
Dengan judul:

**ANALISIS SISTEM PENGELOLAAN DANA DESA PADA GAMPONG
LAMBADEUK KECAMATAN PEUKAN BADA
KABUPATEN ACEH BESAR**

Yang diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi Pada Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh.

Menyetujui / Mengesahkan :

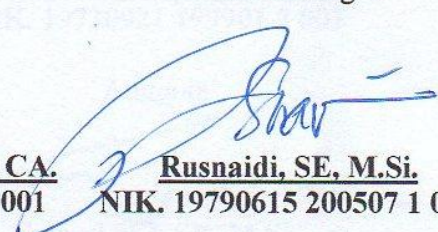
Ketua Program Studi
Akuntansi


I. Zulkifli Umar, SE, M.Si, Ak, CA.
NIK. 19711019 200405 1 001

Pembimbing I


Syamsidar, SE, M.Si, Ak, CA.
NIK. 19730921 199901 2 001

Pembimbing II


Rusnaidi, SE, M.Si.
NIK. 19790615 200507 1 001

Mengetahui,
Dekan,




Drs. H. Tarmizi Gadeng, SE, M.Si, MM.
NIK. 19700408 199401 1 001



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
FAKULTAS EKONOMI
(TERAKREDITASI)

JALAN MUHAMMADIYAH NO. 91 BATHOH LUENG BATA
TELEPON (0651) 21023 FAX. 21023 – 34092
BANDA ACEH 23245

Jurusan : Akuntansi
Program : Sarjana S-1

Banda Aceh, 30 Agustus 2023

TANDA PERSETUJUAN KOMISI UJIAN SKRIPSI

Dengan ini, kami menyatakan telah menyetujui/mengesahkan skripsi saudara:

NURLAILI
NPM : 2102110025

Dengan judul:

**ANALISIS SISTEM PENGELOLAAN DANA DESA PADA GAMPONG
LAMBADEUK KECAMATAN PEUKAN BADA
KABUPATEN ACEH BESAR**

Yang telah dipertahankan di depan komisi ujian, pada tanggal 04 Agustus 2023

Menyetujui / Mengesahkan :
Komisi Ujian

Ketua

Drs. H. Tarmizi Gadeng, SE, M.Si, MM.
NIK. 19700408 199401 1 001

Sekretaris

Syamsidar, SE, M.Si, Ak, CA.
NIK. 19730921 199901 2 001

Anggota

Rusnaldi, SE, M.Si.
NIK. 19790615 200507 1 001

Anggota

Ermad MJ, SE, M.Si.
NIK. 19871606 201608 1 001

Mengetahui
Ketua Program Studi Akuntansi



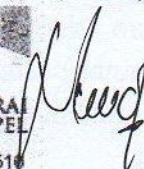
H. Zulkifli Umar, SE, M.Si, Ak, CA.
NIK. 19711015 200405 1 001

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

“SAYA YANG BERTANDA TANGAN DI BAWAH INI MENYATAKAN BAHWA SKRIPSI INI TELAH DITULIS DENGAN SESUNGGUH-SUNGGUHNYA DAN TIDAK ADA BAGIAN YANG MERUPAKAN PENJIPLAKAN KARYA ORANG LAIN DI PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH, APABILA DI KEMUDIAN HARI TERBUKTI BAHWA PERNYATAAN INI TIDAK BENAR MAKA SAYA SANGGUP MENERIMA HUKUMAN/SANKSI SESUAI PERATURAN YANG BERLAKU”

Banda Aceh, 30 Agustus 2023
Yang Menyatakan




NURLAILI



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
FAKULTAS EKONOMI
(TERAKREDITASI)

JALAN MUHAMMADIYAH NO. 91 BATHOH LUENG BATA
TELEPON (0651) 21023 FAX. 21023 – 34092
BANDA ACEH 23245

Jurusan : Akuntansi
Program : Sarjana S-1

Banda Aceh, 30 Agustus 2023

TANDA PERSETUJUAN/PENGESAHAN SKRIPSI

Dengan ini, kami menyatakan telah menyetujui/mengesahkan skripsi saudara:

NURLAILI
NPM : 2102110025

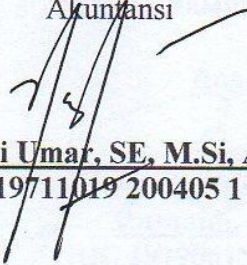
Dengan judul:

**ANALISIS SISTEM PENGELOLAAN DANA DESA PADA GAMPONG
LAMBADEUK KECAMATAN PEUKAN BADA
KABUPATEN ACEH BESAR**

Yang diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi Pada Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh.

Menyetujui / Mengesahkan :

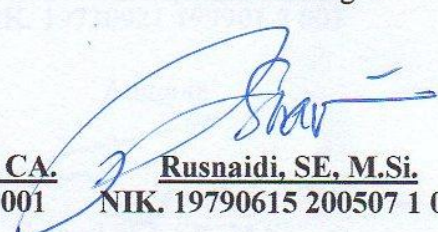
Ketua Program Studi
Akuntansi


I. Zulkifli Umar, SE, M.Si, Ak, CA.
NIK. 19711019 200405 1 001

Pembimbing I


Syamsidar, SE, M.Si, Ak, CA.
NIK. 19730921 199901 2 001

Pembimbing II


Rusnaidi, SE, M.Si.
NIK. 19790615 200507 1 001

Mengetahui,
Dekan,




Drs. H. Tarmizi Gadeng, SE, M.Si, MM.
NIK. 19700408 199401 1 001

KATA PENGANTAR



Alhamdulillahirabbil'alamin Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, hidayah, kekuatan dan kesehatan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Analisis Sistem Pengelolaan Dana Desa pada Gampong Lambadeuk Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar”**. Shalawat dan salam penulis junjungkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan

Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis telah berusaha semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan dan ilmu yang penulis miliki. Namun penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dalam isi maupun teknis penulisannya. Pada kesempatan ini, perkenankan penulis mengucapkan ribuan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Kedua orang tua saya tercinda dan tersayang Bapak Faisal H. M. Sufi dan Alm. Ibu Cut Keumala yang telah mendidik, membesarkan, serta mencurahkan kasih sayangnya kepada saya guna tercapainya cita-cita terima kasih juga kepada kakanndaku Husnun Mawaddah yang selalu memberikan dukungan dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Zulkifli Umar, SE, M.Si, Ak.CA Selaku ketua Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh dan Penasehat Akademik (PA).

3. Ibu Syamsidar, SE, M.Si, Ak Selaku pembimbing pertama Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh.
4. Bapak Rusnaldi, SE, M.Si Selaku pembimbing pertama Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh.
5. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi Muhammadiyah khususnya Staf Pengajar pada Prodi Akuntansi yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis.
6. Kepada kawan-kawan yang ikut membantu dalam proses pembuatan skripsi saya.

Akhirnya kepada Allah SWT kita berserah diri, karena segala sesuatu tidak akan terjadi jika bukan atas kehendaknya.

Banda Aceh, Juli 2023

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi
DAFTAR LAMPIRAN	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
 BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Penelitian.....	1
1.2 Rumusan Masalah Penelitian	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	5
1.5 Ruang Lingkup Penelitian	5
 BAB II LANDASAN TEORITIS	
2.1 Landasan Teoritis	6
2.1.1 Sistem	6
2.1.2 Pengelolaan Dana Desa	7
2.1.3 Pengelolaan Keuangan Desa	12
2.1.3.1 Perencanaan	12
2.1.3.2 Pelaksanaan	14
2.1.3.3 Penatausahaan.....	15
2.1.3.4 Pelaporan	17
2.1.3.5 Pertanggung Jawaban	18
2.1.4 <i>Flowchart</i> Sistem Informasi Akuntansi.....	19
2.2 Penelitian Sebelumnya	21
2.3 Kerangka Pemikiran	25
 BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Desain Penelitian	27
3.1.1 Tujuan Penelitian	27
3.1.2 Jenis Penelitian	27
3.1.3 Horison Waktu	27
3.1.4 Unit Analisis.....	28
3.2 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data	28
3.3 Teknik Analisis Data	29
 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1. Gambaran Umum Objek Penelitian.....	32
4.1.1 Profil Gampong Lambadeuk Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar	32
4.1.2 Visi dan Misi Gampong Lambadeuk Kecamatan Peukan	

Bada Aceh Besar	34
4.2. Hasil Penelitian	35
4.2.1 Sistem Pengelolaan Dana Desa pada Gampong Lambadeuk Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar	35
4.2.1.1 Analisis Perencanaan.....	36
4.2.1.2 Analisis Pelaksanaan	39
4.2.1.3 Analisis Penatausahaan.....	41
4.2.1.4 Analisis Pelaporan	41
4.2.1.5 Analisis Pertanggungjawaban.....	42
4.2.2 Efektivitas Realisasi Anggaran Dana Desa Gampong Lambadeuk Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar	44
4.3. Pembahasan	44
4.3.1 Sistem Pengelolaan Dana Desa pada Gampong Lambadeuk Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar.....	45
4.3.2 Efektifitas Anggaran Dana Desa	49
 BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1. Kesimpulan.....	52
5.2. Saran	52
 DAFTAR PUSTAKA	54

DAFTAR TABEL

Tabel 2.3	Penelitian Sebelumnya	23
Tabel 4.1	Perencanaan Anggaran Dana Desa Gampong Lambadeuk Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar dari tahun 2021 s/d 2022	38
Tabel 4.1	Tahapan Pelaksanaan Pembangunan Gampong Lambadeuk Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar	44
Tabel 4.2	Realisasi Anggaran dana desa Gampong Lambadeuk Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar dari tahun 2021 s/d 2022	48

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	26
Gambar 4.1 Sistem Pengelolaan Dana Desa	36

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Laporan Realisasi APB Desa.....	56
---	----

**ANALISIS SISTEM PENGELOLAAN DANA DESA PADA GAMPONG
LAMBADEUK KECAMATAN PEUKAN BADA KABUPATEN
ACEH BESAR**

**NURLAILI
NPM : 2102110025**

Pembimbing I : Syamsidar, SE, M.Si, Ak

Pembimbing II : Rusnaldi, S.E., M.Si

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini ialah untuk menganalisis dan mengetahui sistem pengelolaan dana desa pada Gampong Lambadeuk Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar. Model analisis yang dipakai ialah metode analisis kualitatif yakni sebuah tipe penelitian yang tujuan untuk memberi gambarannya dengan sistematis, faktual dan akurat tentang data yang terdapat di lapangan yang diutamakan di sistem pengelolaan dana desa di Gampong Lambadeuk Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar dengan menggunakan rasio efektivitas. Hasil penelitian membuktikan jika tahapan sistem pengelolaan dana desa di Gampong Lambadeuk Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar yang sesuai dengan peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa hanya tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Realisasi anggaran dana desa pada tahun 2021 dan 2022 pengelolaan dana desa telah baik sekali hal di ini disebabkan pengetahuan aparatur sudah baik terhadap pengelolaan dana desa. Kemudian Realisasi Anggaran dana desa pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 bisa disebut efektif sebab tingkat persentasenya diantara 90-100%. Artinya pengelolaan dana desa pada Gampong Lambadeuk Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar pada tahun 2021 dan 2022 dikelola dengan baik walaupun masih banyak sisa anggaran dana desa.

Kata Kunci: *Pengelolaan Alokasi Dana Desa, Efisiensi dan Efektifitas*

*ANALYSIS OF VILLAGE FUND MANAGEMENT SYSTEM IN GAMPONG
LAMBADEUK, PEUKAN BADA DISTRICT, DISTRICT
BIG ACEH*

NURLAILI
NPM : 2102110025

Advisor I : Syamsidar, SE, M.Si, Ak

Advisor II : Rusnaldi, S.E., M.Sc

ABSTRACT

The purpose of this study was to analyze and find out the village fund management system in Gampong Lambadeuk, Peukan Bada District, Aceh Besar District. The analytical model used is a qualitative analysis method, which is a type of research that aims to provide a systematic, factual and accurate description of existing data in the field that is focused on the village fund management system in Gampong Lambadeuk, Peukan Bada District, Aceh Besar District by using an effectiveness ratio. The results showed that the stages of the village fund management system in Gampong Lambadeuk, Peukan Bada District, Aceh Besar District, which are in accordance with the regulation of the Minister of Home Affairs of the Republic of Indonesia Number 20 of 2018 concerning Village Financial Management, are only the planning, implementation, administration, reporting and accountability stages. Realization of the village fund budget in 2021 and 2022 village fund management has been very good, this is due to the apparatus' knowledge of village fund management. Then Realization of the Village Fund Budget in 2021 to 2022 can be said to be effective because the percentage rate is between 90-100%. This means that the management of village funds in Gampong Lambadeuk, Peukan Bada District, Aceh Besar District in 2021 and 2022 is managed properly even though there are still many remaining village fund budgets.

Keywords: Village Fund Allocation Management, Efficiency and Effectiveness

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Desa dideskripsikan sebuah wujud kesatuan masyarakat atau komunitas penduduk yang berlokasi pada sebuah lingkungan yang sama-sama mengenal. Desa mempunyai kedudukan yang strategis sekali pada sistem pemerintahan Indonesia diketahui bahwasanya Desa ialah satuan pemerintahan terkecil yang mempunyai peranan fundamental bagi negara (Khoiriah, 2017). Dari Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa, yang menerangkan jika Desa ialah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah yang memiliki wewenang dalam mengatur dan mengurus urusan pelaksanaan pemerintahan, pembangunan, dan kepentingan masyarakat sekitar menurut prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati pada sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Peraturan lainnya akan Pengelolaan Dana Desa pun dikelola pada Peraturan Menteri Dalam Negeri atau yang biasanya dinamakan Permendagri, yakni Permendagri No. 20 Tahun 2018, yaitu mengenai pengelolaan dana desa, yang sebelumnya diatur pada Permendagri No. 113 Tahun 2014. Yang mana peraturannya tersebut mengelola akan pengelolaan keuangan desa dimulai dengan tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan hingga pertanggungjawaban yang dikerjakan dengan terbuka, akuntabel dan partisipatif, yang dikerjakan dengan tertib dan disiplin anggaran. Tersebut membuktikan jika penyelenggaraan perbendaharaan desa mesti dilakukan dengan sinkron terhadap ketentuan yang ada supaya tergapai sebuah kelola keuangan desa yang optimal dan bertanggungjawab.

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan Dana Desa sudah memberlakukan jika Desa merupakan pionir pada pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Desa diberikan wewenang dan anggaran yang cukup supaya bisa mempergunakan kemampuan desa yang ada dalam peningkatan perekonomian dan kesejahteraannya masyarakat. Dalam Permendagri No 20 Tahun 2018 yang mengatur mengenai Pengelolaan Dana Desa sudah diterangkan secara detail tahap-tahap pada pengelolaan dana desa dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan sampai pertanggung jawaban.

Pengelolaan keuangan desa ialah keseluruhannya aktivitas yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, penatusahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Pengelolaan keuangan yang dimaksud yakni pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dalam menunjang dan mengerjakan program-program kerja pemerintah desa yang sudah dirancang. APBDes ialah rencana keuangan tahunan pemerintah desa. Adapun komponen yang terdapat pada APBDes yakni Alokasi Dana Desa (ADD). Pengelolaan keuangan desa ialah sebuah wujud kewenangan yang pemerintah desa dapatkan sebagai penunjang tata kelola pemerintahan yang optimal (*good governance*).

Kompleks permasalahan pada pengelolaan keuangan desa dapat memperlambat tujuan oleh semua pemerintahan yang hendak gapai *good governance* (tata kelola pemerintah optimal). Akuntabilitas dan transparansi ialah pertimbangan terhadap melahirkan sistem pemerintahan yang bisa sampai *good governance*. Akuntabilitas ialah kewajibannya dalam memberi pertanggungjawaban dan menerangkan keberhasilan dan tindakan seseorang, entitas, dan pimpinan organisasi untuk pihak yang mempunyai hak atau kewenangan dalam dimintai pertanggungjawaban.

Perannya perangkat desa mesti mempunyai pemahaman akan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain mengenai pengelolaan keuangan desa, hingga mempunyai potensi dan integritas dalam melakukan pengelolaan keuangan desa. Potensi dan integritas perangkat desa diperlukan sekali pada saat ini sebab resiko dari pengelolaannya keuangan sangat banyak. Kompleksnya masalah pada pengelolaan keuangan desa dapat menghalangi tujuannya atas segala pemerintahan yang hendak menggapai *good governance* (tata kelola pemerintah optimal). Akuntabilitas dan transparansi ialah menjadi pertimbangan atas mewujudkan sistem pemerintahan yang bisa menggapai *good governance*. Akuntabilitas adalah kewajibannya dalam memberi pertanggungjawaban dan menjelaskan perolehan dan tindakannya seseorang, entitas, dan pimpinan instansi untuk pihak yang memiliki hak atau kewenangan atas permintaan pertanggungjawaban

Penelitian terdahulu dari Hidayah & Wijayanti, (2017) berpusat kepada proses pengelolaan Dana Desa yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Penelitian yang dilaksanakan berfokusnya kepada prinsip partisipasi masyarakat dan pelaksanaan pembangunan yang berfokusnya kepada asas transparansi atas hasil bahwasanya pihak pemerintah desa belum seutuhnya melakukan asas itu. Hanifah & Sugeng, (2015) menjelaskan ditemui persoalan di segi pencatatan yang disebabkan atas keterbatasan sumber daya manusia. Kendala pada keterbatasan sumber daya manusia pun dirasakan pada penelitian Meutia & Liliana, (2017) dipenelitian itu mendapati jika pemerintah desa kurang pahan atas aspek pelaporan dan pertanggungjawaban.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa aparaturnya di Gampong Lambadeuk Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar bahwa permasalahan yang terjadi bahwa pernah tidak tepat waktu saat mempersiapkan laporan

pertanggungjawaban dan laporan realisasi APBDes maka menjadikan laporannya telat diberikan untuk Kabupaten Aceh Besar yang berakibat anggaran desanya telat diberikan. Yang dikarenakan oleh faktor-faktor adapun pengetahuan aparatur dalam aspek regulasi dan sumber daya manusia. Dalam aspek regulasi adapun kurang lengkap regulasinya hingga arahan teknis pada pengelolaan danadesa waktu pembuatan Laporan Realisasi APBDes, peraturan pemerintah pusat maupun pemerintah Kabupaten Aceh Besar yang telat dikeluarkan dan ada perbedaan Undang-Undang pada pengelolaan keuangan desa. Adapun dalam kemampuan persoalan pada aspek sumber daya manusia seperti keterbatasan tenaga pendamping dan kurang pengetahuannya akan pengelolaan dana desa di wilayah Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar.

Dari beberapa penelitian diatas, masih terdapat beberapa permasalahan yang didapati tentang pengelolaan keuangan desa terutama akuntabilitas dan transparansi keuangan Desa. Dari kejadian diatas, masih ada persoalan tentang pengelolaan keuangan desa terutama akuntabilitas dan transparansi. Maka sebabnya, peneliti tertarik memilih topik penelitian tentang sistem tata kelola dalam pengelolaan keuangan desa khususnya Dana Desa.

Mengkaji permasalahan diatas, jadi penulis tertarik dalam membuat penelitian lebih dalam yang hendak dituangkan dengan berbentuk skripsi yang berjudul: **Analisis Sistem Pengelolaan Dana Desa pada Gampong Lambadeuk Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar.**

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, jadi bisa dirumuskan masalah penelitian ialah bagaimana sistem pengelolaan dana desa pada Gampong

Lambadeuk Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar sudah efektif dalam pelaksanaannya.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka yang menjadi tujuan penelitian ialah untuk menganalisis dan mengetahui sistem pengelolaan dana desa pada Gampong Lambadeuk Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar.

1.4 Manfaat Penelitian

Dari penelitian yang dilakukan diharapkan bisa memberi manfaatnya sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Menjadi bahan referensinya untuk penelitian berikutnya terutama tentang pengelolaan keuangan dana desa.

2. Manfaat Praktis

Menjadi bahan masukan dan bahan pertimbangannya untuk pihak Gampong Lambadeuk Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar untuk meningkatkan pengelolaan dana desa.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Dari latar belakang yang diuraikan di atas, jadi ruang lingkup pada penelitian dibatasi oleh sistem pengelolaan dana desa Gampong Lambadeuk Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar. Objek penelitian ini dilakukan pada Lambadeuk periode Tahun 2021-2022.

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

2.1 Landasan Teoritis

2.1.1 Sistem

Sistem ialah sekumpulan oleh prosedur yang saling kait mengait dan berinteraksi secara teratur untuk mencapai tujuan tertentu. Mulyadi (2018:11) Menjelaskan tentang sistem ialah suatu hal yang memiliki bagian-bagian yang adanya interaksi dalam menggapai tujuan tertentu lewat tiga tahap yakni: input, proses, dan output. Dari Romney dan Steinbart (2019:26) menerangkan jika “Sistem ialah serangkaian dari dua atau lebih komponen-komponen yang sama-sama berkaitan, berinteraksi dalam menggapai suatu tujuan”. Sistem asalnya dari bahasa Latin (*systema*) dan bahasa Yunani (*sustema*), berarti sebuah kesatuan komponen atau elemen yang dikaitkan bersama dalam mempermudah aliran informasi, materi atau energy.

Menurut Ramezan (2017:3) umumnya sistem yang efektif diartikan menjadi sistem yang bisa memberi nilai tambahan untuk instansi, maka diperlukan untuk seluruh sistem agar bisa memberi pengaruh positif untuk pengguna. Sesudah sebuah sistemnya dijalankan pada beberapa waktu, harus dilakukannya pengkajian yang tujuannya sebagai mengidentifikasi sejauh manakah sistem itu menggapai sasaran yang sudah ditentukan dan apakah sistem tidak bisa digunakan kembali atau bisa diteruskan, dan jika sudah diteruskan, apakah harus dilakukannya modifikasi supaya bisa menggapai sasaran yang ditentukan dengan optimal. Sinonim dalam sukses, sebab menjadi sarana yang efektif dalam menggapai hasil dan perencanaan awalnya.

Pada dasarnya sesuatu dapat disebut sistem apabila mempunyai bagian-bagian saling berinteraksi dengan maksud dalam menggapai suatu target tertentu. Bagian-bagian ini disebut subsistem, atau disebut juga prosedur. Agar sistem dapat berfungsi secara efektif dan efisien, subsistem-subsistem tersebut harus saling berinteraksi antara satu dengan yang lain nya. Interaksi secara efektif dan efisien dapat terjadi melalui komunikasi informasi yang relevan antar subsistem.

Sistem berbeda dengan prosedur, Jogianto (2017:84) menjelaskan tentang prosedur ialah urutan-urutan yang tepat oleh tahap-tahap instruksi yang menjelaskan apa (*what*) yang mesti dilakukan, siapa (*who*) yang melakukan, kapan (*when*) dilakukan, dan bagaimana (*how*) mengerjakannya. Prosedur ini dibuat untuk menangani secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang.

2.1.2 Pengelolaan Dana Desa

Desa berperan besar, terkhusus pada melakukan tugasnya di dalam pelayanan publik. Desentralisasi kewenangan yang lebih besar serta pembiayaan dan bantuan sarana dan prasarana yang cukup mutlak dibutuhkan untuk penguatan otonomi desa mengarah kemandirian desa. Dengan diterbitkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mengenai desa, posisi pemerintahan desa makin lebih kokohkuat. Kehadirannya Undang-Undang mengenai desa itu disampingnya adalah pengokohan status desa menjadi pemerintahan masyarakat, serta menjadi basis dalam mensejahterakan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat desa. Maka sebabnya pemerintah melahirkan kebijakan yakni pembentukan Alokasi Dana Desa menjadi perwujudan dari desentralisasi keuangan ke desa yang mandiri.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2016 mengenai cara pengelolaan, penyaluran, penggunaan, pemantauan, dan evaluasi Dana Desa, Dana Desa ialah dana yang bersumberkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara yang diberikan untuk desa yang ditransferkan lewat dana penghasilan dan belanja daerah kabupaten/kota dan dipakai sebagai membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat (Tahir, 2019:4). Berdasarkan Rosalinda (2018) Desa menjadi sebuah elemen sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dinilai otonomi dan Kepala Desa lewat pemerintah desa bisa diberikannya penugasan pendelegasian dari pemerintahan maupun pemerintahan daerah dalam melakukan pekerjaan pemerintahan. Landasan pemikiran untuk pengaturan tentang Desa ialah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Dana Desa (DD) ada posisi yang sangat strategis bagi pendapatan desa.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, bahwasanya Dana Desa ialah dana yang bersumberkan oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diberikan untuk Desa yang ditransferkan lewat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan dipakai sebagai pembiayaan penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dana desa yang didapati melalui desa nantinya dipakai sebagai Penyelenggaraan Pemerintah, Pelaksanaan Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan, dan Pemberdayaan Masyarakat.

Menurut pedoman pelaksanaa Undang-undang desa peraturan pemerintah Nomor 43 tahun 2014 pasal 1 angka 8, bahwasanya Dana Desa adalah Dana yang bersumberkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) diberikan untuk desa yang ditransfer lewat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota. Penyelenggaraan pemerintahan, Pelaksanaan

pembangunan, Pembinaan kemasyarakatan, dan Pemberdayaan masyarakat. Utama pemakaian dana desa tersebut umumnya nantinya dikelola pada peraturan menteri desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi yang terbitnya setiap tahun sebelum tahun anggaran selanjutnya berlaku. Misalnya, saat ini tahun 2020 peraturan menteri desa Pembangunan Daerah dan Tertinggal Transmigrasi (PDDT) hendak keluar di tahun 2019. Dana Desa ialah kewajibannya sebuah pemerintah pusat pada APBN lalu ditransferkan untuk rekening kas Dana Desa lewat kas umum daerah, menjadi penyimpanan sementara Dana Desa.

Menurut Undang-undang Desa, Dana Desa di definisikan sebagai dana yang bersumberkan dari APBN diberikan kepada Desa yang ditransferkan lewat APBD kabupaten/kota dan dipakai sebagai membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Menurut UU no. 6 Tahun 2014, Desa merupakan desa dan desa adat atau yang disebut sebagai nama lainnya, kemudian dinamai Desa, ialah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah yang berwenang sebagai mengatur dan mengelola masalah pemerintahan, kepentingan warga sekitar menurut prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati pada sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pengelolaan Dana Desa (DD) dalam Peraturan Presiden No 60 Tentang Dana Desa pasal 2 berbunyi Dana Desa dikelola dengan tertib, taat akan ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab yang caranya memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan hingga berfokus kepada kepentingannya warga sekitar. Adapun di Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan,

Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa pasal 22 ayat 2 bunyinya pelaksanaan aktivitas yang didanai oleh Dana Desa diprioritaskan dilakukan dengan swakelola dengan memakai sumberdaya/bahan baku lokal, dan diusahakan secara lebih banyak menggarap tenaga kerja pada warga desa tersebut (Yusuf, 2019:6).

Desa ialah representasinya sebuah kesatuan masyarakat hukum paling kecil yang sudah ada dan tumbuh kembang terus dalam sejarah kehidupannya masyarakat Indonesia dan sebagai bagian yang tidak terpisah dengan tatanan kehidupannya bangsa Indonesia. Menjadi wujud pengakuan Negara terhadap Desa, terutama dengan tujuan membuat lebih jelas fungsi serta kewenangannya desa, hingga memperkuat kedudukan desa dan masyarakat desa menjadi subjek pembangunan, dibutuhkan kebijakan penataan dan pengaturan akan desa yang diwujudkan secara lahir Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Pengelolaan dana desa merupakan bagian dari pengelolaan keuangan desa pada pendanaan penghasilan dan belanja gampong, mencakup perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Segala proses ini dikerjakan bagi pemerintah desa didampingi dengan Tim pendampingnya yaitu pemerintah, hingga partisipasinya warga akan mengawasi anggaran desa. Pengelolaan Dana Desa Desa, mempunyai pegangan atau aturan adapun Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Dana Desa dan Peraturan Bupati Kabupaten Aceh Singkil Nomor 40 Tahun 2017 tentang Tata pedoman Teknis Kegiatan yang Dinadai dari Dana Desa dalam Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2017. Qanun Desa Nomor 1 Tahun Anggaran 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) 2016-2019. Qanun Tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKPD) Tahun 2017.

Dalam melahirkan tujuannya peraturan perundangan tersebut, dana transfer mesti diatur secara tahap yang tepat dengan Pasal 93 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang mencakup: perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Dalam melakukan ketentuannya pasal itu sendiri, pada Bab V Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dijelaskan bahwasanya:

1. Perencanaan pengelolaan keuangan desa berbentuk anggaran pendapatan dan belanja gampong (APBG) berdasarkan rencana pembangunan jangka menengah daerah desa (RPJMDesa) dan rencana kerja pemerintah desa (RKDesa) tahun akan disusun dari Sekertaris Desa dan disampaikan untuk Kepala Desa yang nanti dikaji bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa untuk disetujui bersama pada musyawarah yang mengaitkan masyarakat selambat-lambatnya bulan oktober tahun tersebut.
2. Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa, penerimaan dan pengeluaran desa dengan tujuan pelaksanaan kewenangan desa dilakukan lewat rekening desa yang perlu ditunjang dengan bukti yang komplet dan sah. Hingga pelaksanaannya aktivitas dengan dokumen Rencana Anggaran Biaya yang n mengajukan Surat Permintaan Pembayaran.
3. Penatausahaan dilakukan oleh bendahara desa, dengan kewajiban mencatatkan segala penerimaan dan pengeluaran hingga membuat tutup buku setiap akhir bulannya dengan tertib dan memberikan laporan pertanggung jawabannya untuk Kepala Desa.
4. Pelaporan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja gampong (APBG) disampaikan Kepala Desa kepada Bupati berbentuk laporan semester pertama

selambat-lambatnya akhir bulan Juli tahun berjalan dan laporan semester akhir tahun selambat-lambatnya akhir bulan Januari tahun selanjutnya.

5. Pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja gampong (APBG) diantaranya pendapatan, belanja, dan pembiayaan dengan dilampirkan format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja gampong (APBG), format Laporan Kekayaan Milik Desa, dan format Laporan Pemerintahan dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa yang mesti diinformasikan untuk masyarakat dengan tertulis serta media informasi.

2.1.3 Pengelolaan Keuangan Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan dana desa sudah menentukan bahwasanya desa ialah pionir pada pembangunan dan meningkatkan kesejahteraannya masyarakat. Desa diberikan kewenangan dan anggaran yang mencukupi supaya bisa menggunakan kemampuan yang ada di desa dalam menambah tingkan perekonomiannya serta kesejahteraannya masyarakat. Dalam Permendagri No 20 Tahun 2018 yang mengenlola akan pengelolaan keuangan desa sudah dipaparkan secara rinci pertahap terhadap pengelolaan dana desa dimulai perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan sampai pertanggung jawaban.

2.1.3.1 Perencanaan

Menurut Masruroh (2022:24) Perencanaan atau *planning* merupakan salah satu fungsi/sarana manajemen yang krusial, karena berkaitan dengan tahapan awal untuk menentukan keberhasilan pengelolaan bisnis maupun tujuan lainnya dari suatu organisasi atau perusahaan. Fungsi perencanaan atau *planning function*

berurusan dengan penetapan sasaran dan tujuan yang akan menentukan pilihan, keputusan, dan pengkajian berbagai tindakan yang akan dilakukan pada suatu penyelenggaraan manajemen.

Menurut Firmansyah & Mahardhika (2018:35) bahwa *planning is deciding in advance what is to be done* yang berarti perencanaan ialah menentukan sebelumnya hal yang hendak dilakukan. Perencanaan ialah sebuah prosesnya penentuan tujuan yang hendak dicapai pada masa mendatang hingga menetapkan strategi dalam menggapai targetnya. Perencanaan sebagai sebuah hal yang penting pada menggapai tujuannya sebab sebuah indikator kesuksesan pada sebuah aktivitas, maka diharapkannya masyarakat ikut serta dan bekerjasama bersama perangkat desa.

Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa bahwasanya perencanaan pengelolaan keuangan desa ialah perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan desa di tahun anggaran berjalan yang didanai dengan APB Desa. Sekretaris desa mengoordinasi penyusunan rancangan APB Desa menurut RKP Desa tahun berjalan dan pedoman penyusunan APB Desa yang dikelola dalam Peraturan Bupati/Wali Kota setiap tahunnya.

Perencanaan keuangan desa ialah aktivitas pada merumuskan pembangunan di desa. Perencanaan keuangan desa harus dikerjakan supaya penggunaan dana bisa lebih efektif, efisien, dan ekonomis hingga tepat sasaran. Perencanaan keuangan desa dilakukan memakai beberapa tahapan. Pada saat merancang keuangan desa tahapan yang pertama yaitu dilakukannya diskusi perencanaan pembangunan desa, sebelum dilakukan musrenbangdesa desa membuat musyawarah dusun (musdus), yakni aktivitas yang mengikutsertakan kepala desa, BPD, dan perwakilan

masyarakat untuk melihat langsung dusun manakah yang menjadi utama dalam pembangunannya dikerjakan.

2.1.3.2 Pelaksanaan

Menurut Rahardjo (2018:23) pelaksanaan ialah menjadi sebuah upaya-upaya yang dikerjakan dalam melakukan segala rencana dan kebijaksanaan yang sudah dirumuskan dan ditetapkan dengan menyempurnakan semua keperluan alat-alat yang dibutuhkan, siapa yang hendak mengerjakan, dimana lokasi pelaksanaan dan kapan waktu dimulai. Siagian (2018:47) menyatakan jika definisi Pelaksanaan ialah keseluruhannya proses memberi motivasi bekerja untuk para bawahannya sedemikian rupanya, maka diakhirnya berkemauan dalam bekerja dengan ikhlas supaya tergapai tujuan instansi secara efisien dan ekonomis

Pelaksanaan ialah perlakuan akan sesuatu yang sudah direncanakan dengan sebaik-baiknya dan terperinci menurut anggaran pendapatan dan belanja gampong (APBG). Pelaksanaan sebuah aktivitas dapat berjalan secara optimal bila mempunyai sumber daya manusia yang berkompeten dan diposisikan sesuai akan kemampuan, tetapi sumber daya manusianya oleh perangkat gampong, masih kurang mahir, sebab di kepala urusan perencanaan pembangunan tidak mahir saat pembentukan gambarnya seperti pada teknis Cuma menurut perkiraannya semata, kadang kala memakai jasa dari Desa lain saat pembentukan gambar pembangunan, pembangunan yang dikerjakan di Gampong diberikan untuk TPK, yang mana bendahara Gampong dapat memberikan anggaran berbentuk uang seperti yang sudah dianggarkan dan TPK hendaknya berbelanja bahan dan alat yang diperlukan serta membawa bukti kwitansi. Bila sebuah aktivitas yang sudah dianggarkan tidak jalan, sehingga dananya itu mesti dikembalikan untuk kas negara dan sebagai SiLPA bagi dana desa tahapan kedua.

Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa bahwasanya pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa ialah penerimaan dan pengeluaran Desa yang dilakukan lewat rekening kas Desa di bank yang Bupati/ Wali Kota tunjuk. Rekening kas Desa seperti dimaksud dalam ayat (1) dibuatnya dari Pemerintah Desa dengan spesimen tanda tangan kepala Desa dan Kaur Keuangan. Desa yang belum mempunyai pelayanan perbankan di wilayahnya, rekening kas Desa dibuka di wilayah terdekat yang Pemerintah Desa buat memakai spesimen tanda tangan kepala Desa dan Kaur Keuangan. Kepala Desa menyuruh Kaur dan Kasi pelaksana aktivitas anggaran semestinya penyusunan DPA selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sesudah Peraturan Desa tentang APB Desa dan Peraturan Kepala Desa mengenai penjabaran APB Desa dikeluarkan.

Berikutnya kaur dan kasi pelaksana aktivitas anggaran memberikan rancangan DPPA untuk Kepala Desa lewat Sekretaris Desa terlama 6 (enam) hari kerja sesudah penugasannya seperti dimaksudkan dalam ayat (1). Sekretaris Desa memverifikasi rancangan DPPA selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja daro Kaur dan Kasi diserahkan DPPA. Kepala Desa setuju akan rancangan DPPA yang sudah diverifikasikan dari Sekretaris Desa.

2.1.3.3 Penatausahaan

Menurut Yusuf (2017:43) definisi Penatausahaan ialah rangkaian aktivitas yang diantaranya inventarisasi, pembukuan dan pelaporan barang milik daerah sesuai dalam ketentuan yang ada. Tujuan utamanya sebuah penatausahaan barang milik daerah ialah memberi data valid yang didapati dan tahu akan kepastian nilai, hukum, jumlah hingga keadaan barang milik daerah yang ada pada penguasaan.

Aktivitas keuangan yang dilaksanakan bagi bendahara gampong antaranya penerimaan, pengeluaran dan pelaporan pertanggungjawaban. Bendahara tugasnya pada hal membentuk pencatatan segala penerimaan, pengeluaran dan membuat tutup buku setiap akhir bulannya dan mempertanggung jawabkan penerimaan penghasilan desa dan pengeluaran penghasilan desa dengan tujuan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja gampong. Bendahara desa wajib membuat pendataan setiap penerimaannya kas dan pengeluaran kas dengan dikumpulkan bukti-bukti transaksinya, hingga membuat tutup buku setiap akhir bulan dan bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan uang lewat laporan pertanggungjawaban. Dokumen yang dipakai bagi bendahara untuk membuat penatausahaan penerimaan dan pengeluaran antaranya, buku kas umum, buku kas pembantu pajak, dan buku bank. Buku kas umum dipakai dalam mencatat semua bukti transaksi keuangan desa yang sudah ada. Buku kas pembantu pajak dipakai sebagai pencatatan transaksi yang berkaitan akan pajak. Buku bank dipakai dalam mendata transaksi yang berkaitan pada uang bank.

Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa bahwasanya penatausahaan keuangan dilaksanakan oleh Kaur Keuangan selaku pelaksana fungsi kebendaharaan. Penatausahaan seperti dimaksudkan dalam ayat (1) dilakukannya dengan mencatat segala penerimaan dan pengeluaran pada buku kas umum. Pencatatan dalam buku kas umum seperti dimaksudkan dalam ayat (2) ditutup setiap akhir bulan.

2.1.3.4 Pelaporan

Menurut Kasmir (2018:7) pelaporan ialah laporan yang membuktikan keadaan keuangan perusahaan sekarang atau pada sebuah periode tertentu. Kemudian dari Murhadi (2019:1) laporan keuangan ialah bahasa bisnis. Di dalam laporan keuangan berisikan informasi tentang keadaan keuangannya instansi untuk pihak penggunanya. Dengan paham akan laporan keuangan sebuah instansi, sehingga beberapa pihak terkait bisa melihat keadaan kesehatan keuangannya sebuah instansi.

Pelaporan atas kegiatan-kegiatan yang ada di anggaran pendapatan dan belanja gampong mempunyai dua tahapan yang kepala desa, Sekretaris dan Bendahara bentuk. Pertama, laporan berkala yakni laporan yang dibuatnya setiap semester atau 6 bulan tentang pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja gampong seperti tahap pencairan dan pertanggungjawaban. Kedua, laporan akhir dari penggunaan dana desa akan pelaksanaan dan penyerapan dana, soalan yang ditemui dan rekomendasi penyelesaian hasil akhir penggunaan dana desa. Kepada desa terkait diharuskan agar memberikan laporan tepat pada waktunya, bila telah diberikan sehingga Bupati berhak dalam penundaan anggaran dicairkan periode berikutnya.

Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia nomor 20 tahun 2018 akan Pengelolaan Keuangan Desa bahwa kepala Desa memberikan laporan pelaksanaan APB Desa semester pertama untuk Bupati/Wali Kota lewat camat. Laporan seperti dimaksudkan dalam ayat (1) antaranya: laporan pelaksanaan APB Desa; dan laporan realisasi kegiatan. Kepala Desa menyusun laporan seperti dimaksudkan dalam ayat (2) yang caranya menggabungkan semua laporan seperti dimaksudkan pada Pasal 56 selambat-lambatnya minggu kedua bulan Juli tahun berkenaan.

2.1.3.5 Pertanggungjawaban

Menurut Abdulkadir (2017:94). pertanggungjawaban dalam bahasa Inggris diartinya dari kata “*responsibility*” atau “*liability*”, adapun pada bahasa Belanda, yakni “*vereentwoodelijk*” atau “*aansparrkelijheid*”. Dalam Kamus Besar Indonesia, yang dimaksudkan sebuah tanggung jawab ialah kondisi wajib memikul tanggung jawab semua hal bila mengalami sesuatu bisa dituntut, dipersalahkan dan diperkarakan. Tanggung jawab ialah wajib, menanggung, wajib terbeban, wajib mencukupi segala akibat yang ada oleh tindakan, rela mengabdikan, dan rela berkorban bagi kepentingan pihak lainnya.

Pertanggungjawaban ialah wujud konsekuensinya sebuah pemakaian anggaran yang dipercayai untuk pemerintah desa. Pertanggungjawaban dana desa terintegrasi dengan pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja gampong, sebagai wujud pertanggung jawaban terhadap anggaran pendapatan dan belanja gampong, maka pemerintah desa harus membuat laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja gampong. Laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja gampong merupakan sesuatu hal tidak dapat dipisahkan dengan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa. Laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja gampong diberikan selambat-lambatnya 1 bulan sesudah akhir tahun anggaran berkenaan.

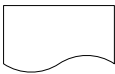
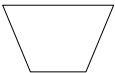
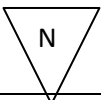
Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa bahwasanya Kepala Desa memberikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa untuk Bupati/Wali Kota lewat camat setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban seperti dimaksudkan

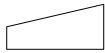
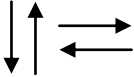
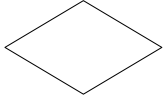
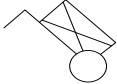
dalam ayat (1) diberikan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sesudah akhir tahun anggaran tersebut yang ditentukan dalam Peraturan Desa.

2.4 Flowchart Sistem Informasi Akuntansi

Menurut Romney & Steinbart (2019:67) “Bagan alir (*flowchart*) adalah teknik analisis bergambar yang digunakan untuk menjelaskan beberapa aspek dari sistem informasi secara jelas, ringkas, dan logis” “Bagan alir sistem (*Flowchart System*) menggambarkan hubungan antara *input*, memproses dan *output* sebuah sistem informasi akuntansi. *flowchart* sistem Informasi Akuntansi merupakan bagan yang menunjukkan arus pekerjaan yang menggambarkan hubungan antara input, proses dan output sebuah sistem informasi akuntansi”. Flowchat sistem informasi akuntansi menurut Jogiyanto (2017:51) bisa diperhatikan dalam tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1
Daftar Simbol Flowchart

Gambar	Nama	Keterangan
	Dokumen	Sebuah dokumen atau laporan, dokumen dapat dibuat oleh tangan atau komputer.
	Kegiatan Manual	Sebuah kegiatan memproses yang dilaksanakan secara manual.
	Memproses Komputer	Sebuah fungsi memproses yang dilaksanakan oleh komputer biasanya menghasilkan perubahan terhadap data dan informasi.
	Disk Bermagnet	Data disimpan secara permanen pada disk bermagnet, digunakan untuk menyimpan <i>file</i> induk (<i>Master File</i>)
	Arsip	Arsip dokumen disimpan dan diambil secara manual huruf didalamnya menunjukkan cara pengurutan arsip, N=Urut Nomor, A=Urut Abjad, T=Urut

		Tanggal.
	Pemasukan Data <i>On-Line</i>	<i>Entry</i> data oleh alat <i>on-line</i> seperti terminal CRT atau komputer pribadi.
	Arus Dokumen atau Memproses Komputer	Arah arus dokumen atau memproses, arus normal adalah ke kanan atau ke bawah.
	Keputusan	Suatu tahap pembuatan keputusan digunakan dalam bagan alir program komputer untuk menunjukkan cabang bagi alternatif cara.
	Terminal	Digunakan untuk memulai, mengakhiri atau titik henti dalam sebuah proses atau program, juga digunakan untuk menunjukkan pihak <i>eksternal</i> .
	<i>Input/output</i>	Digunakan untuk menggambarkan berbagai media <i>input</i> dan <i>output</i> dalam sebuah bagan alir program.
	Penghubung pada halaman berbeda	Menghubungkan bagan alir yang berada di halaman yang berbeda.
	Penghubung Dalam Sebuah Halaman	Menghubungkan bagan alir pada halaman yang sama, simbol ini digunakan untuk menghindari terlalu banyak anak panah yang saling melintang
	Arus Barang	Perpindahan fisik barang, digunakan terutama dalam bagan alir dokumen.
	Anotasi	Tambahan penjelasan deskriptif atau keterangan atau catatan sebagai klarifikasi.

Sumber: Jogyanto (2017:52)

Menurut Jogiyanto (2017:52) dalam bukunya yang judulnya *Analisis & Sistem Informasi*, mengemukakan bahwasanya analisis sistem/pemrograman dapat mengikuti pedoma-pedoman :

- a. Bagan alir semestinya digambarkan dari atas ke bawah dan dimulai dari bagian kiri dari sebuah halaman.
- b. Aktivitas di dalam bagan alir mesti ditunjukkan dengan pasti.
- c. Mesti ditunjukkan dari mana aktivitas hendak diawali dan dimana hendak berakhir.
- d. Tiap-tiap aktivitas didalam bagan alir semestinya dipakai suatu kata yang mewakili sebuah pekerjaan.
- e. Tiap-tiap aktivitas di dalam bagan alir mesti didalam urutan yang seharusnya.
- f. Aktivitas yang terpotong dan nanti disambungkan di tempat lainnya mesti ditunjuk secara jelas memakai simbol penghubungnya.
- g. Pakai simbol-simbol bagan alir yang standar.

2.2 Penelitian Sebelumnya

Tujuan penelitian terdahulu ialah sebagai mengetahui perbedaan dan persamaan antara hasil-hasil peneliti terdahulu dengan hasil peneliti yang akan dilakukan sekarang. Penelitian dari Khoiriah dan Meylina (2017) dengan judul *Analisis Sistem Pengelolaan Dana Desa menurut Regulasi Keuangan Desa*. Dengan memakai pendekatan yuridis-normatif, penelitian ini menyimpulkan bahwasanya Indonesia sudah mempunyai regulasi signifikannya mengenai hal pengelolaan dana desa dimulai dengan tahap pengelolaan dana desa hingga pada sistem pengawasan pengelolaan dana desanya. Tahap pengelolaan dan pengawasan pengelolaan dana desa seperti yang ada pada peraturan perundang-undangan dapat berkemungkinan positif saat pelaksanaan akuntabilitas penyelenggaraan maupun akuntabilitas publik pemerintahan desa.

Gulo (2019) yang berjudul “analisis pengelolaan keuangan desa (studi kasus di Desa Hiliwalo’o-I Kecamatan Mandhere Kabupaten Nias Barat)”. Hasil penelitiannya membuktikan jika pengelolaan keuangan desa hiliwalo’o-I yang diawalu dengan perencanaan sampai pertanggungjawaban keuangan desa dan asas

pengelolaan keuangan desa di Desa Hiliwalo'o-I sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014.

Riswati (2021) dengan judul “Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa”. Hasil diperoleh jika 2 (dua) desa itu, bahwasanya pengelolaan keuangan desa dikerjakan berpegangan dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, dan dalam operasional tidak terjadi permasalahan dan hambatan, semuanya berkerja secara optimal dan bisa dipertanggung jawabkan dengan akuntabel. Desa sudah bekerjasama dengan BPSPDM Provinsi Jawa Barat, untuk peningkatan kapasitas kompetensinya pejabat pengelolaan keuangan desa.

Sholika (2022) dengan judul “Analisis Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Permendagri No 20 Tahun 2018 Dan Teori Legitimasi (Studi Pada Desa Kenep Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro)”. Hasil dari penelitiannya membuktikan jika penerapan pengelolaan dana desa dimulai dengan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban kepada desa Kenep Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro telah tepat seperti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Tetapi transparansinya pengelolaan dana desa di Desa Kenep belum dikomunikasikan secara optimal bersama masyarakatnya.

Masruroh (2022) berjudul “Analisis Sistem Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Peraturan Pengelolaan Keuangan Desa”. Hasil penelitiannya membuktikan jika Indonesia mempunyai regulasi yang signifikan mengenai pengelolaan Dana Desa dimulai dengan tahapan pengelolaan Dana Desa sampai sistem pengawasan pengelolaan Dana Desa. Tahapan pengelolaan dan pengawasan pengelolaan Dana Desa seperti terdapat di Peraturan Perundang-undangan dapat

berpeluang baik saat melaksanakan akuntabilitas organisasi atau akuntabilitas publik pemerintah Desa. Secara ringkas hasil penelitian sebelumnya bisa diperhatikan di Tabel 2.1.

Tabel 2.1
Penelitian Sebelumnya.

No	Judul, Nama Peneliti, (Tahun)	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Analisis Sistem Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Regulasi Keuangan Desa (Khoiriah dan Meylina, 2017)	pendekatan yuridis-normatif	Hasil penelitian bahwa Indonesia telah memiliki regulasi signifikan terkait dengan pengelolaan dana desa mulai dari tahapan pengelolaan dana desa sampai kepada sistem pengawasan pengelolaan dana desa. Tahapan pengelolaan dan pengawasan pengelolaan dana desa seperti yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan akan berpotensi positif dalam pelaksanaan akuntabilitas penyelenggaraan ataupun akuntabilitas publik pemerintahan desa.	- Jenis dan sumber data - Teknik pengumpulan data - Teknik analisis data	- Tempat penelitian - Waktu penelitian - Hasil penelitian
2	Analisis pengelolaan keuangan desa (studi kasus di Desa Hiliwalo'o-I Kecamatan Mandhere Kabupaten Nias Barat), (Gulo, 2019)	Kualitatif deskriptif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan desa Hiliwalo'o-I yang di mulai dari perencanaan hingga pertanggung jawaban keuangan desa dan asas pengelolaan keuangan desa di desa Hiliwali'o-I sesuai dengan permendagri No.113 Tahun 2014.	- Jenis dan sumber data - Teknik pengumpulan data - Teknik analisis data	- Tempat penelitian - Waktu penelitian - Hasil penelitian

Lanjutan Tabel 2.1

No	Judul, Nama Peneliti, (Tahun)	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
3	Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Riswati, 2021)	Kualitatif deskriptif	Hasil yang didapat bahwa 2 (dua) desa tersebut, bahwa pengelolaan keuangan desa dilakukan merujuk kepada Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, dan dalam operasionalnya tidak mengalami masalah danham batan-hambatan, semua berjalan dengan baik dan dapat dipertanggung jawabkan secara akuntabel. Desa telah bekerjasama dengan BPSDM Provinsi Jawa Barat, dalam meningkatkan kapasitas kompetensi pejabat pengelolaan keuangan desa	Jenis dan sumber data Teknik pengumpulan data Teknik analisis data	Tempat penelitia Waktu penelitian Hasil penelitian
4	Analisis Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Permendagri No 20 Tahun 2018 Dan Teori Legitimasi (Studi Pada Desa kenep Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro) (Sholika, 2022)	Kualitatif deskriptif	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan pengelolaan dana desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban pada desa Kenep Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Namun transparansi pengelolaan dana desa pada Desa Kenep belum dikomunikasikan dengan baik dengan masyarakat.	Jenis dan sumber data Teknik pengumpulan data Teknik analisis data	Tempat penelitia Waktu penelitian Hasil penelitian

Lanjutan Tabel 2.1

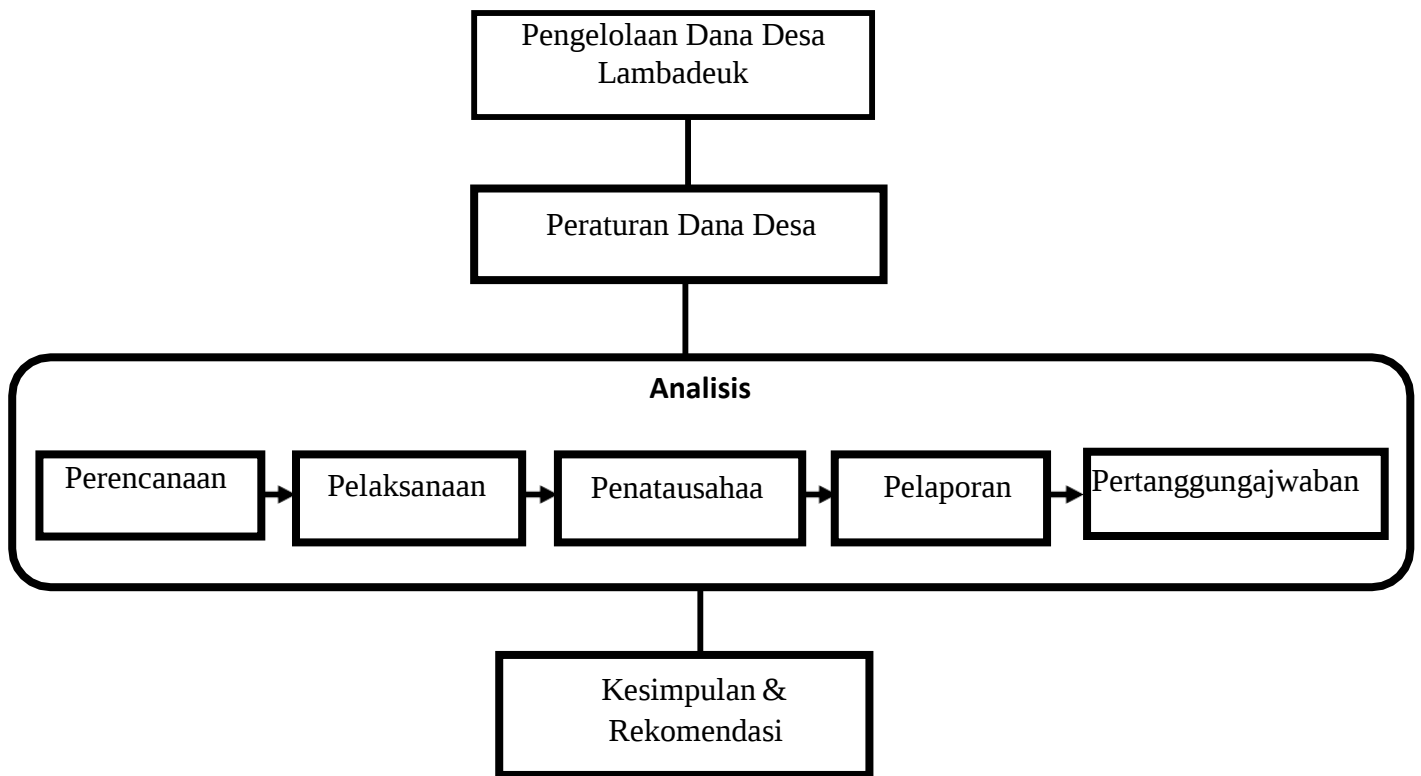
No	Judul, Nama Peneliti, (Tahun)	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
5	Analisis Sistem Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Peraturan Pengelolaan Keuangan Desa (Masruroh, 2022)	Yuridis normatif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan desa Hiliwalo'o-I yang di mulai dari perencanaan hingga pertanggung jawaban keuangan desa dan asas pengelolaan keuangan desa di desa Hiliwali'o-I sesuai dengan permendagri No.113 Tahun 2014.	- Jenis dan sumber data - Teknik pengumpulan data - Teknik analisis data	- Tempat penelitian - Waktu penelitian - Hasil penelitian

Sumber: Data diolah (2023)

2.3 Kerangka Pemikiran

Agar mempermudah penelitiannya saat mengerjakan penelitian tentang pengelolaan keuangan dana desa, maka peneliti membuat kerangka pemikiran serta memberikan tujuan peneliti terhadap pencapaian dengan baik sesuai yang di harapkan. Kerangka pemikiran dipakai untuk dasar atau landasan pada pengembangan berbagai konsep dan teori yang dipakai pada suatu penelitian.

Penelitian ini terkait Pengelolaan Dana Desa pada Lambadeuk. Pengelolaan dana desa itu tidak terpisahkan dengan faktor yang menghambatnya pengelolaan dana desa maka tidak bisa berjalan secara optimal dan tidak sesuai pada tujuan. Supaya pengelolaan dana desa bisa berjalan secara optimal, sehingga diperlukan pengupayaan dalam mengatasi hambatan-hambatan terhadap pengelolaan dana desanya. Kerangka pemikiran dalam penelitian ini bisa diperhaikan dalam gambar berikut:



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

Sumber : Data diolah (2023)

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Menurut Sekaran (2019:152) desain penelitian ialah rencana struktur penelitian yang mengarahkan proses dan hasil penelitiannya sedapat-dapatnya menjadi valid, objektif, efisien, dan efektif. Desain penelitian diantaranya beberapa elemen yakni; tujuan penelitian, jenis penelitian, horizon waktu dan unit analisis.

3.1.1 Tujuan Penelitian

Tujuannya pada penelitian ini sebagai mengukur tingkat Analisis pengelolaan dana desa. Lokasi yang dipilih dari penelitian ini Lambadeuk dan untuk keperluan data, penelitian ini dilaksanakan Lambadeuk. Objek pada penelitian ini ialah Analisis Pengelolaan Keuangan Dana Lambadeuk.

3.1.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini ialah penelitian kualitatif. Menurut Sugiyono (2019:47) metode penelitian kualitatif biasanya dinamakan dengan metode penelitian naturalistik sebab penelitian dikerjakan dikeadaan yang alamiah (natural setting).. Jenis Penelitian ini ialah kualitatif dengan memakai rancangan penelitian deskriptif observasional. Penelitian dipakai dalam melihat gambaran dari fenomena, deskripsi aktivitas dilaksanakan dengan sistematis dan lebih memfokuskan kepada data faktual daripada penyimpulan.

3.1.3 Horison Waktu

Waktu pelaksanaan penelitian ini dilaksanakan pada bulan Oktober tahun 2022 berakhir hingga penelitian ini selesai. Menurut Suyanto dan Susila (2017:17) *Time series* ialah penelitian yang dilaksanakan pada satu waktu tertentu dan satu

fokus. *Time series* dilakukannya dengan data yang Cuma satu kali dikumpulkan, kemungkinan semasa periode harian, mingguan, atau bulanan dengan tujuan menjawab pertanyaan penelitian.

3.1.4 Unit Analisis

Data yang diteliti pada penelitian ini ialah laporan keuangan atau realisasi anggaran Lambadeuk periode Tahun 2020-2021. Data yang dikumpulkan dengan individual dipakai dalam menghitung unit analisis dengan tingkatan yang lebih besar. Karakteristik tingkatan analisis yakni bahwasanya tingkatan yang lebih kecil adapun pada tingkat yang lebih besar. Sifat informasi yang dikumpul hingga tingkatan dimana data ditambahkan bagi analisis, ialah integral dengan keputusan yang dibentuk pada pemilihan unit analisis individu yakni Lambadeuk.

3.2 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Jenis data pada penelitian ini dengan data sekunder memakai cara pengumpulan data dokumentasi dan observasi, hingga dengan pengumpulan data melalui beberapa sumber yang disebut triangulasi (Sugiyono, 2019:48). Kedua data sekunder, ialah data yang didapati dengan tidak langsung atau yang diperoleh melalui pihak ketiga atau literatur, tulisan, dokumentasi, tulisan-tulisan menjadi pembandingnya dengan data yang didapati yakni buku-buku referensi, undang-undang dan media elektronik.

Sumber data pada penelitian ini agar mendapat informasi atau data-data yang dinilai harus dan menunjang, sehingga dapat diperlukan informasi yang ditetapkan memakai dokumentasi. Pengambilan sumber data diambilnya dengan puposive, yakni metode penetapan sampel dengan menimbang-nimbang atau dipakai sebab peneliti menetapkan sendiri sampel yang dipilih sebab pertimbangannya tertentu (Sugiyono, 2019:47). Sumber kriteria pengambilan data sebagai penunjang yakni

pihak dengan langsung bergerakaknya menjadi penanggungjawab semua aktivitas pengelolaan alokasi dana desa (ADD) yang dimulai secara tahap perencanaan, pelaksanaan hingga pada tahapan pertanggungjawaban yaitu kepala desa. Pihak yang mengelola keluar masuk dana dengan memberi perkembangan, pertanggungjawaban dan data surat yakni bendahara desa.

Metode pengumpulan data penelitian ini ialah metode dokumentasi yakni teknik yang dilaksanakan secara mengkaji dan menelaah. Pengumpulan data pada penulisan skripsi ini dilaksanakan dengan caranya seperti berikut, berdasarkan Sugiyono (2019:47) Penelitian Lapangan (*Fireld Research*) yakni data dikumpulkan yang dilaksanakan secara melaksanakan penelitian langsung ke objek penelitian.

a. Wawancara

Yakni dengan membuat tanya jawab langsung untuk aparaturnya dan masyarakat Lambadeuk dalam mengidentifikasi sejarah instansi, struktur instansi, kinerja keuangan, hingga cara menyelesaikan permasalahan yang hadir.

b. Dokumentasi

Data yang didapati melalui hasil pengkajian bacaan ataupun kajian pustaka, buku-buku atau literature yang berhubungan pada persoalan yang tengah diamati, internet, dokumen atau arsip, dan laporan yang bersumberkan pada lembaga tersebut yang berhubungan akan keperluan data pada penelitian.

3.3 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang dipakai pada penelitian ini yaitu teknik analisis dengan pendekatan kualitatif. Analisis data menurut Sugiyono (2019:49) ialah proses menggali dan menyusun dengan sistematis data yang didapati melalui hasil catatan lapangan dan bahan-bahan lainnya, maka bisa mempermudah dimengerti dan temuan bisa diinformasikan untuk orang lainnya.

Dari Sugiyono (2019:17) analisis data pada penelitian deskriptif kualitatif dilaksanakan dari sebelum masuk lapangan, semasa di lapangan dan sesudah selesainya di lapangan.

1. Analisis Sebelum di Lapangan

Data sebelumnya dilapangan yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu persediaan daftar wawancara terlebih dahulu untuk dijadikan sebagai pertanyaan dilapangan seperti masyarakat dan aparatur. Penelitian deskriptif kualitatif sudah menganalisis data sebelum peneliti masuk lapangan. Analisis dilakukan pada data hasil studi pendahuluan yang hendak dipakai dalam menetapkan fokus penelitiannya. Fokus penelitian ini sifatnya masih sementara dan berkembang sesudah masuk dan semasa di lapangan.

2. Analisis Selama di Lapangan dan Setelah Selesai di Lapangan

Analisis data pada penelitian deskriptif kualitatif, dilaksanakan di waktu pengumpulan data berjalan dan sesudah pengumpulan datanya pada periode tertentu. Di waktu wawancara, peneliti telah menganalisis akan jawabannya yang diinterview. Jika jawabannya yang diwawancarai sesudah dianalisis dianggap belum sesuai, sehingga peneliti hendak meneruskan pertanyaan lanjutan, hingga tahapan tertentu maka didapati data yang dinilai kredibel.

3. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Reduksi data artinya merangkum, memilih sesuatu yang utama, mengutamakan dengan sesuatu yang perlu, dicarinya pola dan tema. Seperti pada bidang pendidikan, sesudah peneliti masuk *setting* menjadi tempatnya pengamatan, sehingga pada saat mereduksi data peneliti hendak berfokus kepada yang mempunyai kecermatan tinggi dengan mengelompokkan kepada aspek gaya belajar, perilaku sosial, interelasi bersama keluarga dan lingkungan.

4. *Data Display* (penyajian data)

Data display artinya mendisplay data yakni menyediakan data berbentuk penjelasan singkat, bagan, hubungannya dengan katagori, dan lainnya. memberikan data yang biasa dipakai saat penelitian deskriptif kualitatif yakni sifatnya naratif. Yang dimaksud dalam mengerti hal yang dialami, merancang kerja berikutnya menurut hal yang dimengerti.

5. *Conclusion Drawing / Verification* (Kesimpulan)

Tahap terakhir pada model ini yakni menarik kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulannya pada penelitian mungkin bisa menjawabkan rumusan masalah yang dirumuskan dari awal tetapi tidak, sebab permasalahan dan rumusan masalah pada penelitian deskriptif kualitatif sifatnya masih sementara dan berkembang sesudah peneliti berada di lapangan. Kesimpulannya penelitian deskriptif kualitatif ialah penemuan baru yang dahulunya belum ada yang berbentuk deskripsi atau gambaran yang dahulunya belum pasti menjadi pasti bisa berbentuk kaitan kausal / interaktif dan hipotesis / teori.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

4.1.1 Profil Gampong Lambadeuk Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar

Gampong Lambadeuk Kecamatan Peukan Badatelah berdiri dari zaman penjajahan Belanda. Pemerintah Gampong Lambadeuk sudah dipimpin dengan keuchik sejak Gampong ini berdirinya seperti yang terdapat di sejarah pemerintahan gampong. Dari cerita para petua gampong, tidak adanya kepastian kapan sebetulnya gampong ini sudah ada.

Sistem pemerintahan gampong Lambadeuk berazaskan di pola adab/kebudayaan dan peraturan formal yang sifatnya telah umum dari zaman dahulu, pemerintahan gampong dipimpin dari seorang Keuchik dan dua orang wakil Keuchik bantu sebab di waktu itu pada susunan pemerintahan gampong belum adanya fungsi yang serupa seperti kepala dusun sekarang, Imum mukim memiliki peran yang sangat besar pada tatanan pemerintahan gampong, yakni menjadi penasehat pada penetapan suatu kebijakan ditingkatan pemerintahan gampong dan pada saat pemutusan suatu putusan adat.

Tuha Peut sebagai bagian lembaga penasehat gampong. Tuha Peut pun berperan sekali dan berwenag atas pemberian pertimbangan akan pengambilan keputusan-keputusan Gampong, melihat kinerjanya dan kebijakan yang dipilih bagi Keuchik. Imum Meunasah perannya mengorganisasi segala aktivitas keagamaan.

Pelaksanaan pembangunan Gampong Lambadeuk diawali dimasa pemerintahan Keuchik Ilyas yakni yang dilihat dari pembangunan meunasah untuk kebutuhan peribadatan masyarakat dan pelaksanaan aktivitas keagamaan yang lain dan dimanfaatkan dalam lokasi musyawarah gampong dan kegiatan gampong lain. dan Tanggul pelindung abrasi air pasang laut, Pembangunan yang dilaksanakan dimasa tersebut sifatnya swadaya masyarakat adapun dengan segi pendanaan ataupun kerja pembangunan tersebut, segalanya dilaksanakan dengan gotong royong bersama-sama. Dan pada saat Keuchik Ilyas pula telah dibangun tambak udang (Program Padat karya) milik Gampong Lambadeuk dengan sumber dana dari APBN, kemudian jabatan Keuchik berganti kepada Muhammad dengan data pembangunan Gampong

Dan pembangunan tersebut telah porak poranda dalam musibah gempa dan gelombang Tsunami tahun 2004 yang lalu. Pembangunan Gampong LamBadeuk mulai terlihat kembali pada tahun 2005 hingga 2011 dalam program rehab rekon pemerintah di daerah musibah Tsunami. Dalam kurun waktu 30 tahun itu terdapat beberapa pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintahan gampong yang berdampak sudah dirasakan oleh masyarakat LamBadeuk. Pembangunan itu mencakup pembangunan Meunasah di tahun 1977 dimana menasah itu masih dipakai sampai sekarang. Serta, pembangunan yang dilaksanakan yaitu pembangunag gedung PKK di tahun 1980-an, saluran Irigasi dan perluasan jalan di tahun 1990-an dan pengaspalan jalan di tahun 2007.

4.1.2 Visi dan Misi Gampong Lambadeuk Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar

Visi Gampong Lambadeuk Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar yaitu terwujudnya masyarakat Gampong Tantuha yang Bersih, Relegius, Sejahtera, Rapi dan Indah melalui Akselerasi Pembangunan yang berbasis Keagamaan, Budaya Hukum dan Berwawasan Lingkungan dengan berorientasinya di peningkatan Kinerja Aparatur dan Pemberdayaan Masyarakat.

Maka sebabnya, misi yang hendak dikerjakan bagi Gampong dalam memastikan pencapaian visi ialah:

1. Membangun dan mengupayakan maju bidang pendidikan adapun formal atau non formal yang diakses secara sederhana dan dirasakan bagi semua penduduknya.
2. Mengembangkan dan membangun sistem Pemerintahan Gampong yang profesional.
3. Memperkokoh sumber-sumber ekonomi rakyat dan kelembagaan perekonomian warga.
4. Membangun suatu infrastruktur Gampong dalam pertanian, peternakan, perkebunan hingga industri kecil.
5. Mengembangkan suatu pelayanan keperluan dasarnya warga seperti pendidikan, kesehatan dan tempat tinggal.
6. Mengembangkan solidaritas diantara tokoh masyarakat dan seluruh komponen warga dalam mengembangkan Gampong yang berdasarkan moral hingga mengutamakan publik.

7. Membangun sistem pemerintahan yang bersih juga berorientasi dengan pelayanan publik.
8. Mengembangkan kemampuan Gampong selaku kemampuan unggulan di seluruh bidang.
9. Menambah peran generasi muda pada saat melahirkan cita-cita pembangunan Gampong.
10. Mengatasi kemiskinan dengan menambah ketrampilan menjadi seseorang yang mahir dalam memperoleh pendapatan lebih besar

4.2 Hasil Penelitian

4.2.1 Sistem Pengelolaan Dana Desa pada Gampong Lambadeuk Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar

Sistem pengelolaan dana desa pada Gampong Lambadeuk Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar di buat menurut pedoman peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa merupakan keseluruhannya aktivitas yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa. Sistem pengelolaan dana desa bisa diperhatikan di Gambar 4.1 berikut:



Gambar 4.1.
Sistem Pengelolaan Dana Desa

Sumber: Gampong Lambadeuk Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar

4.2.1.1 Analisis Perencanaan

Perencanaan ialah sebuah proses penentuan suatu hal yang hendak dicapai dimasa yang mendatang hingga menentukan tahap-tahap yang diperlukan dalam menggapainya. Tersebut menjadi penting karena perencanaan ialah termasuk indikator kesuksesah sebuah aktivitas. Pada perencanaan Keuangan Gampong, dibutuhkan rencana tahap yang strategis. Adapun yang bisa direncanakan pada hal itu yaitu caranya mengatur dana desa secara optimal.

Ditahapan perencanaan Gampong Lambadeuk Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar pemakaian ADD dimulai oleh Musyawarah Perencanaan Pembangunan Gampong (Musrenbang) dengan mengaitkan BPD, LPMD, dan tokoh masyarakat lain, perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD) dilaksanakan dengan menjaring aspirasi dan keperluan masyarakat lewat musyawarah desa. Alokasi Dana Desa (ADD) ialah termasuk penghasilan desa yang penggunaan terintegasi dengan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG). Maka sebabnya, program perencanaan dan kegiatan disusun lewat forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Gampong. Musrenbang ialah forum musyawarah yang mengkaji usulan-usulan rencana aktivitas Pembangunan Gampong yang berpegangan kepada prinsip-prinsip perencanaan pembangunan partisipasi masyarakat Gampong hingga transparansi pemerintah untuk masyarakat. Tujuannya diberikan Alokasi Dana Desa (ADD) ialah sebagai peningkatan penyelenggaraan pemerintah Gampong saat melakukan pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Penyusunan rencana aktivitas ini dilakukan di waktu masuk awal tahun anggaran baru atau berakhir tahun anggaran berkenaan. Pada saat menyusun daftar usulan rencana aktivitas yang mengaitkan semua komponen yang terdapat di Desa pastinya tujuannya sebagai memberi pandangan akan usulan aktivitas yang sebagi kepentingan dan keperluan masyarakat. Stakeholder yang terdapat pada warga pada umumnya dapat memengaruhi kebijakan anggaran bagi kebutuhan warga maka pada proses penyusunan anggaran jika makin mengaitkan pihak banyak sehingga hasil pun bisa mengakomodirkan beberapa kepetingan yang dibutuhkan.

Perencanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran Gampong Lambadeuk Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar di tahun anggaran berhubungan yang didanai pada APB Desa. Sekretaris Desa mengkoordinasi penyusunan APB Desa menurut Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) tahun berjalan dan pegangan penyusunan dikelola oleh Peraturan Bupati (Perbup) setiap tahunnya. Rancangan APB Desa yang sudah disusun yakni bahan penyusunan Peraturan Desa (Perdes) mengenai APB Desa. Sekretaris Desa memberitahukan Rancangan Peraturan Desa

megengai APB Desa bagi Kepala Desa agar dikaji dan disetujui bersama BPD pada suatu Musyawarah BPD. Rancangannya itu disetujui selambat-lambatnya bulan Oktober tahun itu juga. Dengan dasar kesepakatannya bersama Kepala Desa dan BPD sehingga Kepala Desa mempersiapkan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APB Desa. Pada hal BPD tidak sepakat akan Rancangan Peraturan Desa dimaksudkan sehingga Pemerintah Desa Cuma bisa malsaksanakan aktivitas yang berhubungan pada pengeluaran operasional penyelenggaraan Gampong Lambadeuk Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar yang memakai pagu tahun terdahulu yang mana dasarnya pelaksanaan mesti ditentukan oleh Peraturan Kepala Desa.

Perencanaan di Gampong Lambadeuk Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar pada tahun 2021 dan 2022 masih dalam kondisi covid, jadi tidak ada pembangunan, lebih ke Bantuan Langsung Tunai (BLT), Anggaran untuk penanganan covid dan progam ketahanan pangan. Perencanaan dana desa di Gampong Lambadeuk Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh pada tahun 2021-2022 bisa diperhatikan dalam tabel 4.1.

Tabel 4.1
Perencanaan Anggaran Dana Desa Gampong Lambadeuk Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar dari tahun 2021 s/d 2022

No	Bidang	Tahun 2021	Tahun 2022
1	Bidang penyelenggaraan pemerintah gampong	406.129.320	341.090.320
2	Bidang pelaksanaan pembangunan gampong	302.796.486	136.410.000
3	Bidang pembinaan kemasyarakatan	73.579.486	56.164.000
4	Bidang pemberdayaan masyarakat	11.000.000	93.690.000
5	Bidang penanggulangan bencana, darurat, dan mendesak gampong	147.600.000	216.000.0000

Sumber : Gampong Lambadeuk Kecamatan Peukan Bada Aceh Besar (2023)

Berdasarkan Tabel 4.1 dapat dijelaskan bahwa terdapat 5 bidang perencanaan di Gampong Lambadeuk Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar di antaranya bidang penyelenggaraan pemerintah gampong, bidang pelaksanaan pembangunan gampong, bidang pembinaan kemasyarakatan, bidang pemberdayaan masyarakat dan bidang penanggulan bencana, darurat, dan mendesak gampong. Berdasarkan kelima perencanaan yang telah dilakukan oleh pihak aparaturnya dan masyarakat bahwa di tahun 2022 jumlah anggaran dana desa terjadi pengurangan di bidang penyelenggaraan pemerintah gampong, pelaksanaan pembangunan gampong dan pembinaan kemasyarakatan, hal ini disebabkan kebutuhan masyarakat sesuai dengan perencanaan serta sesuai pada jumlah anggaran dana desa sehingga mengalami penurunan.

4.2.1.2 Analisis Pelaksanaan

Pelaksanaan ialah sebuah tindakan atau pelaksanaannya akan suatu rencana yang telah disusun dengan matang dan lengkap, implementasi umumnya dilaksanakan sesudah perencanaannya telah dinilai matang. Saat pelaksanaannya program bantuan untuk pemerintah gampong, Setiap tahunnya Pemerintah Kota membuat surat yang mengelola akan pelaksanaannya sebuah program yang bisa mendorong perangkat gampong.

Pelaksanaan dana desa Gampong Lambadeuk Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar ialah melaksanakan akan sesuatu yang sudah dirancang dengan sematang-matangnya dan lengkap menurut APBG. Pelaksanaannya sebuah aktivitas dapat berjalan secara optimal bila mempunyai sumber daya manusia yang berkompeten dan diposisikan pada potensinya, tetapi sumber daya

manusia dari perangkat Gampong Lambadeuk Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar, masih kurang mahir, sebab di Kaur Pembangunan tidak mahir saat menggambarkan sesuai pada teknis Cuma menurut perkiraannya, kadang memakai jasa dari anak nagari untuk membuat gambar pembangunan.

Pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa ialah penerimaan dan pengeluarannya Desa yang dilakukan lewat rekening kas Desa di Bank yang Bupati tunjuki. Kepala Desa menyuruh Kaur dan Kasi Pelaksana Kegiatan Anggaran yang semestinya ditugaskan dalam penyusunan Dokumen Penyelenggaraan Anggaran (DPA) sesudah Peraturan Desa mengenai APB Desa dan Peraturan Kepala Desa mengenai Penjabaran APB Desa ditentukan. DPA tersebut berisikan:

- 1) Rencana kegiatan dan Anggaran Desa;
- 2) Rencana kerja kegiatan Desa; dan
- 3) Rencana Anggaran Biaya.

Kaur dan Kasi Pelaksana Kegiatan Anggaran memberikan Rancangan DPA kepada Kepala Desa agar disepakati sesudah diverifikasi oleh Sekretaris Desa. Dari DPA yang sudah disetujui itu, Kaur dan Kasi Pelaksana Kegiatan Anggaran mulai melakukan aktivitas. Sesudah semua aktivitas selesai, Kaur dan Kasi Pelaksana Kegiatan Anggaran wajib memberitahukan laporan akhir realisasi pelaksanaan aktivitas dan anggaran untuk Kepala Desa. Berdasarkan perencanaan yang dilakukan oleh pihak aparaturnya dan masyarakat Gampong Lambadeuk Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 bahwa dapat terlaksanakan dengan baik.

Tabel 4.2
Pelaksanaan Anggaran Dana Desa Gampong Lambadeuk Kecamatan Peukan
Bada Kabupaten Aceh Besar dari tahun 2021 s/d 2022

BIDANG	2021	2022
BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN GAMPONG	-Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan -Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan -Pengelolaan Administrasi Kependudukan -Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan	-Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan -Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan -Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan,
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN GAMPONG	-Sub bidang pendidikan -sub bidang kesehatan -sub bidang pekerjaan umum dan penata ruangan -Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi -Sub Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral	-Sub bidang pendidikan -sub bidang kesehatan -Sub Bidang Kawasan Pemukiman -Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	-Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum -Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan -Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	-Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum -Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan -Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	-Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur	-Sub Bidang Pertanian dan Peternakan -Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK GAMPONG	-Sub Bidang Penanggulangan Bencana	-Sub Bidang Keadaan Mendesak

Sumber : Gampong Lambadeuk Kecamatan Peukan Bada Aceh Besar

Berdasarkan Tabel 4.2 dapat dijelaskan bahwa ada 5 bidang pelaksanaan yang ada di Gampong Lambadeuk dan sudah terealisasi dengan baik sesuai dengan tahap perencanaan.

4.3.1.3 Analisis Penatausahaan

Penatausahaan keuangan gampong ialah semua aktivitas keuangan yang dilaksanakan bagi pemerintahan desa yaitu bendahara gampong mencakup penatausahaan penerimaan dan penatausahaan pengeluaran hingga pelaporan pertanggungjawaban untuk pihak terkait. Kepala desa memiliki kuasa paling tinggi pada pengelolaan keuangan gampong sebab selaku jabatan kepala pemerintahan di tingkat gampong. Pada saat pelaksanaan, kepala desa dibelakangi dengan pelaksana teknis pengelolaan keuangan gampong (PTPKD) sebagai perangkat gampong yang kepala Desa tunjuki, PTPKD atau pelaksana teknis pengelolaan keuangan gampong ialah unsur perangkat gampong sebagai pembantunya kepala desa dalam melakukan pengelolaan keuangan gampong. Bendahara di jabat oleh staf terhadap urusan keuangan. Bendahara mempunyai tugas menerima, menyimpan, memberikan atau membayarkan, menatausaha, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dengan tujuan pelaksanaan APBG. Penatausahaan di Gampong Lambadeuk Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 sudah sesuai dengan peraturan atau undang-undang yang berlaku yakni belum ada hambatan dalam penerapan penatausahaan keuangan dana desa pada Gampong Lambadeuk Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar.

4.2.1.4 Analisis Pelaporan

Wujud Pelaporan terhadap aktivitas-aktivitas pada APBG memiliki dua tahapan pelaporan. Pertama, Laporan berkala yakni laporannya tentang pelaksanaan pemakaian anggaran ADD yang dibentuk dengan rutin setiap

semesternya dan atau 6 Bulan seperti pada tahapan pencairan dan pertanggungjawaban yang berisikan realisasi penerimaan ADD dan belanja ADD. Kedua, Laporan akhir dengan pemakaian ADD diantaranya pelaksanaan dan penyerapan dana, permasalahan yang ditemui dan rekomendasi penyelesaian hasil akhir pemakaian ADD. Kedua laporannya Kepala Desa, Sekretaris Gampong dan Bendahara Gampong yang membuatnya. Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APB Desa semester pertama untuk Bupati lewat Camat yang mencakup atas:

- 1) Laporan pelaksanaan APB Desa, dan
- 2) Laporan realisasi kegiatan.

Pelaporan pengelolaan dana desa pada Gampong Lambadeuk Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik tanpa adanya hambatan baik pelaporan kepada masyarakat maupun pelaporan pengelolaan dana desa ke pihak kecamatan.

4.2.1.5 Analisis Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) terintegrasi dengan Pertanggungjawaban APBG, maka pertanggungjawaban itu yaitu Pertanggungjawaban APBG. Pertanggungjawabannya dibentuk dengan berbentuk laporan penyelenggaraan pemerintahan gampong (LPPG) setiap akhir tahun dan bentuknya tersusun dalam laporan penyelenggaraan pemerintahan gampong berpedoman dengan peraturan pemerintah kota. Pembuatan laporan pertanggungjawaban itu sendiri, perangkat gampong yakni Tim 11, anggota ganjil, bisa 7, 9 dan 11, kemudian Sekdes dan anggota Kasi Pemerintahan, Kaur

Keuangan, kaur Umum dan Perencanaan, Kadus, unsur PKK, KPM, posyandu, dan Pemuda

Pertanggungjawaban ialah wujud konsekuensi atas pemakaian dana yang dipercayai untuk pemerintah gampong. Pertanggungjawabannya dana desa terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBG, menjadi wujud pertanggungjawabannya akan APBG, maka pemerintah Gampong mesti membentuk laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBG. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBG ialah termasuk hal yang tidak dapat dipisahkan dengan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBG diberikan selambat-lambatnya 1 bulan sesudah akhir tahun anggaran berjalan.

Kepala Desa menyajikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa untuk Bupati lewat Camat setiap akhir tahun anggarannya. Laporan pertanggungjawaban itu ditentukan dalam Peraturan Desa yang mana didalamnya berisikan

- 1) Laporan keuangan (berisikan laporan realisasi APBD Desa dan catatan terhadap laporan keuangan);
- 2) Laporan realisasi aktivitas; dan
- 3) Daftar program sektoral, program daerah, dan program lain yang masuk ke Desa.

Laporan pertanggungjawaban dimaksudkan ialah dalam laporan penyelenggaraan Gampong Lambadeuk Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar akhir tahun anggaran. Pertanggungjawaban pengelolaan dana desa pada Gampong Lambadeuk Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar dari

tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik baik pertanggungjawaban pengelolaan dana desa kepada masyarakat maupun ke pihak kecamatan.

4.2.2 Efektivitas Realisasi Anggaran Dana Desa Gampong Lambadeuk Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar

Dalam mengidentifikasi keefektifitasan alokasi dana desa Gampong Lambadeuk Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar dipakai rumus:

$$\text{efektifitas} = \frac{\text{Belanja Anggaran dana desa}}{\text{Target Anggaran dana desa}} \times 100\%$$

- a. Efektifitas anggaran dana desa Gampong Lambadeuk Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar tahun 2021

$$= \frac{918.264.806}{941.104.806} \times 100 = 97,57\%$$

- b. Efektifitas anggaran dana desa Gampong Lambadeuk Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar tahun 2022

$$= \frac{843.354.320}{827.201.150} \times 100 = 98,08\%$$

Dalam mengidentifikasi banyaknya keefektifitasan anggaran dana desa Gampong Lambadeuk Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar bisa diperhatikan dalam tabel 4.2 berikut:

Tabel 4.3
Realisasi Anggaran dana desa Gampong Lambadeuk Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar dari tahun 2021 s/d 2022

No	Tahun	Target Anggaran dana desa (Rp)	Realisasi Dana Desa (Rp)	Suplus/Defisit (Rp)	Persentase	Keterangan
1	2021	941.104.806	918.264.806	22.840.000	97,57%	Efektif
2	2022	843.354.320	827.201.150	16.153.170	98,08%	Efektif

Sumber : Gampong Lambadeuk Kecamatan Peukan Bada Aceh Besar (2023)

Dari tabel 4.1 di atas bisa dipaparkan jika di tahun 2021 anggaran dana desa sebanyak Rp 941.104.806 dan realisasi dari anggarannya dana desa itu sendiri berjumlah Rp 918.264.806 dengan tingkatan persentasenya 97,57% dari total anggaran dana desa. Di tahun 2022 anggaran dana desa berjumlah Rp 843.354.320 dan realisasi anggaran dana desa berjumlah Rp 827.201.150 dengan tingkat persentasenya 98,08% dari total anggaran dana desa.

4.3 Pembahasan

4.3.1 Sistem Pengelolaan Dana Desa pada Gampong Lambadeuk Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar

Dalam proses perencanaan alokasi dana desa (ADD) dimulai oleh rapat perdusun, dalam penyusunan rencana aktivitas itu mesti mengikutsertakan semua elemen yang terdapat di gampong adapun lembaga kemasyarakatan ataupun masyarakatnya lewat forum musyawarah tingkat gampong. Sebelum melakukan Musrenbang, Pemerintah gampong membentuk format RKP gampong yang mengikutsertakan masyarakat. Sesudahnya, Pemerintah gampong membentuk daftar keperluan warga yang nantinya disampaikan di waktu Musrenbang

Pelaksanaan pembangunan yang dilakukan di Gampong Lambadeuk Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar diberikan untuk TPK, yang mana bendahara nagari hendak memberikan dananya berbentuk uang seperti pada hal yang sudah dianggarkan dan TPK nantinya berbelanja bahan dan alat yang diperlukan serta membawa bukti kwitansi. Bila sebuah aktivitas yang sudah dianggarkannya tidak berjalan, sehingga dananya itu hendak dibalikkan ke kas negara dan menjadi sisa lebih pembiayaan anggaran bagi anggaran desa tahapan kedua. Saat melaksanakan pengelolaannya dana desa, masyarakat mengawasi dan

masyarakat pula terlibat selaku pekerja pada aktivitas pembangunan yang dilaksanakan atau dinamakan swakelola.

Pelaksanaan penggunaan dana desa memperoleh kritik masyarakat di Gampong Lambadeuk Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar, bahwanya pada segi perencanaan dengan musyawarah Cuma formalitasnya saja, sebab yang ikut kebanyakan didatangi dengan famili-familinya. Pembangunan yang dilaksanakan dari pemerintah Gampong Lambadeuk Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar, lebih condong berfokus pada hal tertentu. Pelaksanaannya pengelolaan dana desa pastinya dapat di audit dari Inspektorat dan BPK setiap tahun.

Bendahara Gampong wajib membuat pencatatan setiap penerimaan dan pengeluarannya juga membuat tutup buku setiap akhir bulannya dengan teratur dan Bendahara Gampong wajib mempertanggungjawab uang lewat pelaporan pertanggungjawaban. Laporan pertanggungjawabannya diberikan setiap bulan untuk Kepala Desa selambat-lambatnya tanggal 10 bulan selanjutnya. Dokumen yang dipakai bagi bendahara saat melaksanakan penatausahaan penerimaan dan pengeluaran antaranya, buku kas umum, buku kas pembantu pajak dan buku bank. Buku kas umum dipakai dalam pencatatan semua bukti transaksi Keuangan Gampong. Buku kas pembantu pajak dipakai dalam mencatatkan bukti transaksi yang berkaitan pada pemungutan ataupun penyetoran pajak dengan Bendahara Gampong. Buku bank dipakai sebagai pencatatan bukti transaksi yang berhubungan pada penerimaan ataupun pengeluaran lewat bank.

Laporan berkala dan laporan akhir Penggunaan ADD mesti dibentuk seperti pada Peraturan Pemerintah Kota. Penyampaiannya laporan akan realisasi

penggunaan dana yang didanai dengan ADD dilakukan dengan berjenjang dari Kepala Desa Kepada Tim Pendamping Kecamatan lalu Tim Pendampingnya Kecamatan membentuk Laporan Tingkat Desa.

Laporan tersebut berikutnya dilaporkan untuk pemerintah kota lewat BPMPDK Aceh Besar menjadi dasarnya dalam melaksanakan penyaluran dana. pada proses menyampaikan laporan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD), Kepala Desa tersebut diwajibkan dalam memberikan laporan tepat pada waktunya. Jika laporannya itu tidak sesuai dalam waktu yang ditentukan atau terlambat dilaporkannya sehingga Pemerintah Kota mempunyai hak dalam penundaan pencairan dana ditahapan berikutnya dan penurunan jumlah anggaran yang bersumberkan APBD Kota di tahun selanjutnya seperti dalam penelitian tim pengendali Kota dan tim fasilitasi kecamatan yang di bentuk atas keputusan pemerintah kota. Pergerakan proses pelaporan yang sudah ditetapkan pada peraturan pemerintah kota, penulis membuat penelitian pada proses pelaporan yang dilaksanakan pemerintah Gampong Lambadeuk Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar Aceh Besar pada pelaksanaan pelaporan Alokasi Dana Desa (ADD), pelaporan pengguna dilakukan pada dua tahap yakni tahapan semester pertama dan semester dua yang diterangkan oleh sekretaris Gampong Lambadeuk Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar.

Pertanggungjawaban ialah wujud konsekuensinya sebuah pemakaian dana yang dipercaya untuk pemerintah gampong. Pertanggungjawabannya dana desa terintegrasi pada pertanggungjawaban APBG, sebuah wujud pertanggungjawabannya akan APBG, sehingga pemerintah gampong mesti membentuk laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBG. Laporan

pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBG ialah hal yang tidak terpisah oleh laporan penyelenggaraan pemerintahan desa. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBG diberikan selambat-lambatnya 1 bulan sesudah akhir tahun anggaran berjalan.

Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBG diberitahukan untuk masyarakat dengan tertulis dan dengan media informasi yang tidak sulit diakses bagi masyarakat, adapun papan informasi. Tetapi pada halnya tidak ditemui informasi untuk warga. Di segala transaksinya pengeluaran keuangan gampong, bendahara gampong harus memberikan bukti kwitansi pembelajaran, sebab pada laporan pertanggungjawaban mesti disertakan oleh kwintansinya.

4.3.2 Efektifitas Anggaran Dana Desa

Efektifitas anggaran dana desa Gampong Lambadeuk Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar dari tahun 2021 hingga tahun 2022 disertakan pada tabel 4.3 berikut ini:

Tabel 4.4
Realisasi Anggaran dana desa Gampong Lambadeuk Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar dari tahun 2021 s/d 2022

No	Tahun	Anggaran dana desa	Realisasi anggaran dana desa	Suflus/Defisit	Persentase	Kemampuan keuangan
1	2021	941.104.806	918.264.806	22.840.000	97,57%	Efektif
2	2022	843.354.320	827.201.150	16.153.170	98,08%	Efektif

Sumber : Gampong Lambadeuk Kecamatan Peukan Bada Aceh Besar (2023)

Dari tabel 4.3 diatas tentang realisasi anggaran dana desa Gampong Lambadeuk Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar tahun 2021 sampai 2022 bisa diterangkan jika:

1. Di tahun 2021 realisasi anggaran dana desa senilai Rp 918.264.806 dari anggarannya dana desa sejumlah Rp 941.104.806 dengan tingkat persentasenya 97,57%, berarti masih terdapat sisa anggaran dana desa sejumlah Rp 22.840.000 yang tidak dipakai pada pengelolaan dana desa. bisa dinyatakan jika realisasi anggaran dana desanya tahun 2021 Gampong Lambadeuk Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar bisa disebut efektif sebab tingkat persentasenya diantara 90-1000%.
2. Di tahun 2022 realisasi anggaran dana desa sejumlah Rp 827.201.150 dengan total anggarannya dana desa sejumlah Rp 843.354.320 dalam tingkat persentasenya 100%, berarti penggunaan anggaran dana desa lebih dari target anggaran dana desa sebesar Rp 16.153.170. bisa disimpulkan realisasi anggaran dana desa tahun 2022 Gampong Lambadeuk Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar bisa dinyatakan efektif sebab tingkat persentasenya diantara 90-1000%.

Pengukuran efektifitas pengelolaan dana desa yang dilakukan selama satu tahun sekali yaitu pada akhir tahun atau per desember. Realisasi anggaran dana desa pada tahun 2021 dan 2022 pengelolaan dana desa telah baik sekali akan disebabkan pengetahuan aparatur sudah baik pada pengelolaan dana desa. Kemudian Realisasi Anggaran dana desa pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 bisa disebut efektif sebab tingkat persentasenya diantara 90-100%. Artinya pengelolaan dana desa pada Gampong Lambadeuk Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar pada tahun 2021 dan 2022 dikelola dengan baik walaupun masih banyak sisa anggaran dana desa.

Evaluasi pada efektifitas realisasi anggaran dana desa daerah mesti dilaksanakan dalam mengidentifikasi apakah target anggarannya dana desa Gampong Lambadeuk Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar bagi tahun-tahun terdahulu bisa tergapai dan mengidentifikasi jumlah realisasi yang didapati hingga mengidentifikasi perkembangannya perencanaan untuk menunjang perencanaan penghasilan asli daerah Gampong Lambadeuk Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar.

Kegagalannya bermacam program pembangunan pedesaan pada masa lampau dikarenakan antaranya sebab penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi program pembangunan pedesaan tidak mengikutsertakan warga. Dampaknya oleh efektifitas anggaran dana desa Gampong Lambadeuk Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar ialah tidak bisa terserap dana masyarakat dengan sebaik-baiknya mengutamakan pelaksanaan fungsi Gampong Lambadeuk Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar untuk melayani masyarakat, pun membuat pembangunan Gampong Lambadeuk Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar tidak seperti pada kebutuhannya masyarakat, maka tidak bisa membuat pertumbuhannya perekonomian masyarakat Gampong Lambadeuk Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar dan peningkatan kesejahteraan. Maka supaya penggunaannya anggaran Gampong Lambadeuk Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar bisa dilaksanakan dengan efektifitas sehingga Gampong Lambadeuk Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar mesti senantiasa membentuk perencanaan dengan sematang-matangnya, berkelanjutan dan sesuai akan keperluan, penganggaran yang sesuai dalam standar biaya/harga yang semestinya, pelaksanaan yang sesuai dalam ketetapan atau peraturan perundang-

undangan, pengawasan dan pengendalian yang cukup hingga mesti mempunyai pejabat dan aparat di Gampong Lambadeuk Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar yang berkomitmen dalam melayani dengan sebaik-baiknya untuk masyarakat.

Lambat realisasi biaya alokasi dana desa tersebut ternyata sebagai permasalahan yang sering ditemui setiap tahun. Dan pemerintah seperti belum mendapat resep jauh pada pengupayaan meningkatkan realisasi biaya alokasi dana desa. Belanja pendapatan yang sebagai representasi utamanya belanja yang berkualitas pada penciptaan dampak investasi dan pembangunan Gampong Lambadeuk Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar. Alokasi belanja modal dan dana desa disesuaikan dalam kebutuhannya daerah untuk sarana dan prasarana sebagai kelancaran aktivitas kegiatan pemerintah Gampong Lambadeuk Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Tahapan sistem pengelolaan dana desa di Gampong Lambadeuk Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar yang sesuai dengan peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa hanya tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.
2. Realisasi anggaran dana desa pada tahun 2021 dan 2022 pengelolaan dana desa sudah sangat baik hal di ini disebabkan pengetahuan aparatur sudah baik dalam pengelolaan dana desa. Kemudian Realisasi Anggaran dana desa pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 dapat dikatakan efektif karena tingkat persentase antara 90-100%. Artinya pengelolaan dana desa pada Gampong Lambadeuk Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar pada tahun 2021 dan 2022 dikelola dengan baik walaupun masih banyak sisa anggaran dana desa.

5.2. Saran

Berdasarkan pada hasil penelitian serta kesimpulan di atas, maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Gampong Lambadeuk Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar dapat mengelola keuangan dengan lebih baik

2. Gampong Lambadeuk Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar dapat membuat perencanaan belanja dan dana desa yang sesuai dengan kebutuhannya masing-masing supaya anggaran dana desa yang disediakan dapat dikelola dengan efektif atau mencapai tingkat persentase hingga 100%.
3. Gampong Lambadeuk Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar agar dapat mempertahankan kinerjanya dalam hal pengelolaan keuangan yaitu dengan meningkatkan kemampuan aparatur Gampong Lambadeuk Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar pada setiap tahunnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad. (2017). *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Ahadi, Nopri. (2017). *Pengantar Manajemen*, Pekanbaru: UIR Press
- Badrudin, Rudy. (2018). *Ekonomika Otonomi Daerah*. Yogyakarta: UUP STIM YKPN.
- Bastian, Indra, (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: FE UGM.
- Darmiasih, N.K. (2017). *Analisis Mekanisme Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD)*. Skripsi S1 Fakultas Ekonomi Universitas Pendidikan Ganesha.
- Firmansyah, Anang dan Mahardhika, Budi W. (2018). *Pengantar manajemen*. Yogyakarta: Penerbit Deepublish.
- Gulo, E. (2019). Analisis pengelolaan keuangan desa (studi kasus di Desa Hiliwalo'o-I Kecamatan Mandhere Kabupaten Nias Barat). *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 1, No. 1, Hal 1-11
- Halim, Kusufi. (2018). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Salemba Empat
- Hanifah, S. I., & Sugeng, P. (2015). Akuntabilitas dan Transparansi Pertanggung jawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes). *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi*, 4(8), 1–15.
- Jogiyanto, H. M (2017). *Sistem Informasi Akuntansi Berbasis Komputer*. Yogyakarta : Badan Penerbit Fakultas Ekonomi.
- Kasmir, (2018). *Analisis Laporan Keunagan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo
- Khoiriah, S., dan Meylina, U. (2017). Analisis Sistem Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Regulasi Keuangan Desa. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Lampung*, Vol. 46, No. 1, Hal 1-11.
- Mahmudi. (2018). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mahsun, M. (2018). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFE.
- Mardiasmo. (2017). *Perpajakan*. Penerbit Andi: Yogyakarta.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan*. Yogyakarta: Penerbit Andi

- Masruroh, I. (2022). Analisis Sistem Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Peraturan Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol. 4, No. 4, Hal 22-27.
- Meutia, I., & Liliana. (2017). Pengelolaan Keuangan Dana Desa. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 336–352
- Mulyadi (2017). *Sistem Akuntansi*. Edisi ke tiga. Jakarta : Salemba Empat.
- Murhadi, W. R, (2018). *Analisis Laporan Keuangan: Proyeksi dan Valuasi Saham*, Cetakan ke-3. Jakarta: Salemba Empat.
- Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 72 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Nagari di Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2017.
- Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 6 Tahun 2006 *tentang Pengelolaan Keuangan Desa*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 *Tentang Pengelolaan Keuangan Desa*
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 *tentang Pengelolaan Keuangan Desa*.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 *tentang Indeks Desa Membangun*
- Peraturan Pemerintah Dalam Negeri (Permendagri) No. 13 Tahun 2006
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 *Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa*
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 *Tentang Alokasi Dana Desa*
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2014 *Tentang Desa*
- Rahardjo, A. (2018). *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Ramezan, Majid. (2017). Measuring The Effectiveness of Human Resource Information Systems In National Iranian Oil Company (An Empirical Assessment). *Journal of Management Studies*, 2(2): h:129-145.
- Republik Indonesia. 2014. Undang-undang Nomor 06 tahun 2014 tentang Desa.

- Republik Indonesia. 2019. Peraturan menteri keuangan Nomor. 205/PMK. 07/2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Dana Desa, Jakarta
- Riswati (2021). Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Institut Pemerintahan Dalam Negeri*, Vol. 1, No. 1, Hal 1-19.
- Robbins SP, dan Judge. (2017). *Perilaku Organisasi*. Jakarta : Salemba Empat.
- Romney, Marshall B, dan Paul j.Steinbart. (2019). *Sistem Informasi Akuntansi*. Jakarta : Salemba Diniyah.
- Rosalinda, O. (2018). Pengelolaan dana desa Dalam Menunjang Pembangunan Pedesaan. *Jurnal Ilmiah. Malang Universitas Brawijaya Mmalang*, Vol. 1, No. 1, Hal 1-13
- Sekaran, U. (2017). *Metodologi Penelitian Untuk Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat
- Sholika, R. M. (2022). Analisis Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Permendagri No 20 Tahun 2018 Dan Teori Legitimasi (Studi Pada Desa kenep Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro). *Jurnal Akuntansi*, Vol. 1, No. 1, Hal 1-17.
- Siagian, S. (2018). *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta, PT. Bumi. Aksara.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kualitatif, Deskriptif kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfabeta
- Susila, & Suyanto. (2017). *Metodologi Penelitian Cross Sectional*. Klaten: Boss.
- Tahir, M. (2019). Analisis pengelolaan keuangan APBD Desa Bululoe Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 1, No. 1, Hal 1-9
- Trianto, A. (2019). Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Pengelolaan Keuangan Daerah Di Kota Palembang. *Jurnal Politeknik Darusalam Palembang*
- Undang-Undang No.32 Tahun 2004 dan UU RI No. 25 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 *Tentang Desa*.

Yusuf, M. (2017). *Langkah Pengelolaan Aset Daerah Menuju Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.

Yusuf, M. (2019). Analisis Pengelolaan Dana Desa Terhadap Pengembangan Ekonomi Umat Pada Perspektif Syariah Sulawesi Selatan. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 1, No. 1, Hal 1-14.